



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
DI TINGKAT PROVINSI

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan instrumen evaluasi kabupaten/kota layak anak di tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. format pakta integritas tim verifikasi administrasi;
- b. daftar pertanyaan evaluasi kabupaten/kota layak anak;
- c. contoh bukti dukung;
- d. format surat pernyataan gubernur; dan
- e. format laporan rekomendasi provinsi.

KETIGA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan tim verifikasi administrasi yang dibentuk oleh gubernur dalam melakukan evaluasi kabupaten/kota layak anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 127 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK DI TINGKAT PROVINSI

BAB I
FORMAT PAKTA INTEGRITAS TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI

**PAKTA INTEGRITAS TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Ketua/Anggota*

Berdasarkan SK Gubernur Nomor ... Tahun ..., bertanggung jawab melakukan pendampingan evaluasi administrasi penyelenggaraan evaluasi KLA, dalam pelaksanaan Pakta Integritas menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi;
4. Tidak menjanjikan kepada daerah atas peringkat kabupaten/kota layak anak;
5. Bersikap netral dalam penilaian kabupaten/kota layak anak; dan
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala kosekuensinya.

Mengetahui
Gubernur,

(Daerah Provinsi), (tanggal) (bulan) (tahun)
Pembuat Pernyataan,

(Nama)

(Nama)

*) Coret salah satu



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II
DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

KELEMBAGAAN

Nilai Maksimal: 164.00

1. TERSEDIA PERATURAN/KEBIJAKAN DAERAH TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Nilai maksimal: 96

1. Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?

Nilai maksimal: 12.00

Jawaban:

Ya, tersedia dalam bentuk:

a. Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup penguatan kelembagaan (RAD, GT KLA, Profil, dan kemitraan) dan 5 klaster)

Jika kabupaten/kota memilih jawaban a maka cara memverifikasi administrasinya:

1) Peraturan Daerah memuat 6 unsur (penguatan kelembagaan dan 5 klaster KLA) = 12

2) Peraturan Daerah memuat 5 unsur = 10

3) Perda memuat kurang dari 5 unsur = 8

b. Peraturan Bupati/Wali Kota dan Perda yang masih dalam proses pembahasan DPRD = 7

c. Peraturan Bupati/ Wali Kota = 6

Catatan:

Kesesuaian bobot nilai yang diberikan saat memverifikasi administrasi wajib disesuaikan dengan bukti dukung yang dilampirkan oleh kabupaten/kota dalam aplikasi.

Khusus untuk Perda yang masih dalam proses pembahasan DPRD perlu melampirkan berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan Pimpinan DPRD.

Tidak ada = 0

2a. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

Ya, tersedia dalam bentuk:

a. Perda = 1

b. Perbup/Perwal = 0,75

c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5

d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25

Tidak ada = 0

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi yakni 1.

- 2b. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2c. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

- 2d. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Partisipasi Anak (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah =



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0,25

- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

- 2e. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2f. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 3,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 3
 - b. Perbup/Perwal = 2,25
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 1,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,75
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

- 2g. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB, PPKS) ? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Perda = 1
- b. Perbup/Perwal = 0,75
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2h. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda = 1
- b. Perbup/Perwal = 0,75
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan perangkat daerah = 0,25

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2i. Apakah tersedia Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda = 1
- b. Perbup/Perwal = 0,75
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2j. Apakah tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) Ruang Bermain? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2k. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasarana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2l. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2m. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait status gizi balita?
(Kebijakan yang dimaksud selain Perda (KLA))

Nilai maksimal: 3,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 3
 - b. Perbup/Perwal = 3,25
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 1,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan perangkat daerah = 0,75
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi yakni 3.

2n. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2o. Apakah Tersedia Peraturan/kebijakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2p. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 3,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 3
 - b. Perbup/Perwal = 3,25
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 1,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,75
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi yakni 1.

- 2q. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2r. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)? (Kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2s. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA?

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
 - a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2t. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak?

Nilai Maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
 - a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:


Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2u. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi?

Nilai Maksimal: 3

Jawaban:

- Ya, berbentuk:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Perda = 3
- b. Perbup/Perwal = 2,25
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 1,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,75

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2v. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)?

Nilai Maksimal: 3

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda = 3
- b. Perbup/Perwal = 2,25
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 1,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,75

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2w. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS?

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda = 1
- b. Perbup/Perwal = 0,75
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
- d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25

Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2x. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik?



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
 - a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2y. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi?

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
 - a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

- 2z. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)?

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
 - a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2aa. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)?

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

2ab. Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya?

Nilai Maksimal: 1

Jawaban:

- Ya, berbentuk:
- a. Perda = 1
 - b. Perbup/Perwal = 0,75
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Wali Kota = 0,5
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ kebijakan perangkat daerah = 0,25
- Tidak ada = 0

Catatan:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0, jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika kabupaten/kota melampirkan Perda bersamaan dengan peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.

3a. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)


Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 2
 - b. APBD saja = 1,32
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,66
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.

- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3b. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan promosi dan sosialisasi KLA? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 2
 b. APBD saja = 1,32
 c. Hanya sumber lainnya = 0,66
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3c. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan untuk Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 2
 b. APBD saja = 1,32
 c. Hanya sumber lainnya = 0,66
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3d. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33

- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3e. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33

- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 3f. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak khususnya AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0

- 3g. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3h. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk terlembaganya partisipasi anak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. APBD + sumber lainnya = 1
- b. APBD saja = 0,66
- c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
 - b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.
- 3i. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 - a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3j. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 - a. APBD + sumber lainnya = 2
 - b. APBD saja = 1,32
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,66
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.

- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3k. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB, PPKS)? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

31. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3m. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3n. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk program/kegiatan terkait dengan RBRA? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3o. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

dengan RASS? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3p. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3q. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk program gizi balita? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. APBD saja = 1,32
- c. Hanya sumber lainnya = 0,66
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
 - b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.
- 3r. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 - a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
 - b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.
- 3s. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 - a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.

- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3t. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 2
 b. APBD saja = 1,32
 c. Hanya sumber lainnya = 0,66
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3u. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3v. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3w. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) (lampirkan data dukung APBD anggaran/lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 3x. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3y. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pencegahan dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier, dan sekunder? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:


- Ya, anggaran bersumber dari:
 a. APBD + sumber lainnya = 1
 b. APBD saja = 0,66
 c. Hanya sumber lainnya = 0,33
 Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

- 3z. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 2
 - b. APBD saja = 1,32
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,66
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3aa. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (BTPA) (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 2,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 2
 - b. APBD saja = 1,32
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,66
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3ab. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- a. APBD + sumber lainnya = 1
 - b. APBD saja = 0,66
 - c. Hanya sumber lainnya = 0,33



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3ac. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari:

- a. APBD + sumber lainnya = 1
- b. APBD saja = 0,66
- c. Hanya sumber lainnya = 0,33

Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3ad. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari:

- a. APBD + sumber lainnya = 1
- b. APBD saja = 0,66
- c. Hanya sumber lainnya = 0,33

Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

anggaran dan belanja.

- b. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3ae. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- APBD + sumber lainnya = 1
 - APBD saja = 0,66
 - Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

3af. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- APBD + sumber lainnya = 1
 - APBD saja = 0,66
 - Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

yang diberikan adalah 0.

3ag. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Nilai maksimal: 1,00

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari:
- APBD + sumber lainnya = 1
 - APBD saja = 0,66
 - Hanya sumber lainnya = 0,33
- Tidak = 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja.
- Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

4. Apakah dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/ usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan, dokumen akhir/tindak lanjut/kebijakan atau foto dan berita yang dimuat (di-upload) di media sosial)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
- Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?
- (a) Ya, semua sudah ditindaklanjuti
- (b) Ya, sebagian sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak.
- (c) Ya, hanya sebagian yang ditindaklanjuti, namun yang belum ditindaklanjuti tidak dikomunikasikan dengan Anak.

Tidak – Skor 0

Catatan:

- Partisipasi anak dimulai dari mengkomunikasikan subjek di mana anak dilibatkan.
- Pandangan dan pendapat anak didiskusikan dan diputuskan bersama antara anak dan orang dewasa.
- Hasil partisipasi anak harus dikomunikasikan Kembali kepada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

anak.

d. Dilengkapi dengan dokumen dan foto.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Jika kabupaten/kota memilih jawaban (a) maka skor yang diberikan adalah skor maksimal 5. Skor maksimal bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto dan berita acara yang berisi pandangan anak yang **seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan dokumentasi komunikasikan hasil pandangan anak kepada anak**. Lampirkan apa yang diusulkan anak, serta dari usulan anak tersebut seluruhnya sudah dipertimbangkan dan disebutkan argumennya. Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.
- b. Jika kabupaten/kota memilih jawaban (b) maka skor yang diberikan adalah skor maksimal 5. Skor maksimal bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto dan berita acara yang berisi pandangan anak yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti namun sudah dikomunikasikan dengan anak. Jika dalam bukti dukung hanya melampirkan notula dan foto, dan tidak terdapat berita acara penyerahan informasi kepada Forum Anak maka skor yang diberikan sama seperti skor pada pilihan jawaban C (skor 3). Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.
- c. Jika Kabupaten/Kota memilih jawaban (c) maka skor yang diberikan adalah 3. Skor tersebut bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto, dan laporan kegiatan yang berisi analisis dari pandangan anak yang **sebagian sudah ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti namun analisis tersebut belum dikomunikasikan dengan anak**. Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.
- d. Tidak – Skor 0

2. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Nilai maksimal: 36

1. Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA? (Lampirkan SK dan susunan keanggotaan GT KLA)

Nilai maksimal: 3

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, apa dasar hukumnya?
- Belum
Jika Belum, apa alasannya?



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Apabila SK GT meliputi 6 unsur (kelembagaan+5 klaster) dan masih berlaku = 3
- b. Jika meliputi 5 unsur = 2,5
- c. Jika meliputi 4 unsur = 2
- d. Jika meliputi 3 unsur = 1,5
- e. Jika meliputi 2 unsur = 1
- f. Jika meliputi 1 unsur = 0,5
- g. Jika tidak dilampirkan sama sekali dasar hukum pembentukannya maka skor yang diberikan 0

2. Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA? (Lampirkan sertifikat pelatihan)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
 Belum

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. >80% anggota GT KLA mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 5;
- b. 61-80% mendapatkan nilai 4;
- c. 41-60% mendapatkan nilai 3;
- d. 31-40% mendapatkan nilai 2;
- e. < 30% mendapatkan nilai 1;

Catatan:

Lampirkan daftar nama anggota GT KLA dan sertifikat.

3. Apakah GT KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 klaster (seperti kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimtek, mobilitas sumber daya, dan laporan) untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan dokumen beserta foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:


- Ya

Jika Ya, apakah sudah berfungsi dengan optimal?

- (a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 klaster KLA = 6 item)
– Skor 5

Jika kabupaten/kota memilih jawaban (a) skor yang diberikan = 5. Maka dokumen yang harus dilampirkan:

- 1) GT KLA berfungsi penuh di 6 item/unsur (kelembagaan dan 5 klaster) artinya GT KLA menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD KLA secara terkoordinir dan dalam kemitraan dengan anggota lainnya dalam GT.
- 2) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- [] (b) Berfungsi sebagian (5 *item*) – Skor 4,2
Jika kabupaten/kota memilih jawaban B maka skor yang diberikan = 4,2
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 4,2 diberikan jika yang berfungsi hanya 5 *item*.
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung.
- [] (c) Berfungsi sebagian (4 *item*) – Skor 3,4
Jika kabupaten/kota memilih jawaban C maka skor yang diberikan = 3,4
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 3,4 diberikan jika yang berfungsi hanya 4 *item*.
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung.
- [] (d) Berfungsi sebagian (3 *item*) – Skor 2,6
Jika kabupaten/kota memilih jawaban D maka skor yang diberikan = 2,6
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 2,6 diberikan jika yang berfungsi hanya 3 *item*.
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung.
- [] (e) Berfungsi sebagian (2 *item*) – Skor 1,8
Jika kabupaten/kota memilih jawaban E maka skor yang diberikan = 1,8
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

- 2) Nilai 1,8 diberikan jika yang berfungsi hanya 2 *item*.
- 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung.

(f) Berfungsi sebagian (1 *item*) – Skor 1

Jika kabupaten/kota memilih jawaban F maka skor yang diberikan = 1

- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
- 2) Nilai 1 diberikan jika yang berfungsi hanya 1 *item*.
- 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notula rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

4. Apakah sudah menyusun RAD KLA yang mencakup Kelembagaan dan 5 klaster? (Lampirkan dokumen RAD tersebut)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Peraturan Daerah – Skor 10

Peraturan lainnya – Skor 5

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Jika kabupaten/kota melampirkan Matriks RAD (contoh ada di Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dan/atau Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA) dan dasar hukum RAD berupa Peraturan Daerah maka skor yang diberikan nilai maksimal 10.
- b. Jika kabupaten/kota melampirkan Matriks RAD (contoh ada di Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Kebijakan KLA dan/atau Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA) dan dasar hukum RAD berupa Peraturan lainnya maka skor yang diberikan nilai 5.

- c. RAD KLA tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD/Renstra/RKPD/RKA (lampirkan dokumen), dengan melihat kode atau nomenklatur sub urusan pada perangkat daerah terkait.
- d. RAD KLA harus masuk ke dalam Peraturan Daerah (sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021).
- e. RAD KLA harus masuk ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah (lampirkan dokumen RKPD dan RKA).
- f. Petunjuk teknis penyusunan gugus tugas dan RAD.
- g. RAD KLA mengikuti petunjuk teknis dan sistematika sesuai Lampiran II dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA

5. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Cek Lampiran hasil/laporan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk Matriks yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (Bupati/Wali Kota/Sekda/Bappeda).
- b. Jika matriks **diisi secara lengkap dan dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Wali Kota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah nilai maksimal 3.
- c. Jika matriks **diisi hanya sebagian saja dan dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Wali Kota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 2.
- d. Jika matriks **diisi secara lengkap namun tidak dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Wali Kota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 1.
- e. Jika matriks **diisi sebagian saja namun tidak dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Wali Kota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 0,5.

Matriks Identifikasi dan Pencatatan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA:

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan setiap Indikator KLA sebagai				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
	turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelebagaan partisipasi anak				
7	Pencegahan perkawinan anak				
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak Bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak				
16	Lingkungan sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)				
20	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
	ramah Anak				
21	a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi				
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22	a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS				
	b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik				
23	a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi				
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)				
	b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

6. Apakah sudah ada Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun?

(a) Ya – Skor 5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (b) Tidak – Skor 1
 Tidak (termasuk Profil KLA yang tidak lengkap dengan 5 klaster – Skor 0)

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Profil KLA yang dimaksud, menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Serta intervensi yang akan/sudah dilakukan meliputi kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, Situasi Sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, *budget* dalam implementasi kebijakan KLA. Profil KLA harus diperbarui setiap tahun.
 - b. Untuk bukti dukung tahun 2022 Profil KLA yang dilampirkan dapat berupa Profil Anak di tahun 2021 dan 2022. Namun selanjutnya untuk bukti dukung Profil KLA harus dikembangkan sendiri dengan judul Profil KLA
 - c. Jika kabupaten/kota melampirkan Profil Anak tahun 2021 dan 2022 maka skor yang diberikan adalah nilai maksimal 5
 - d. Jika kabupaten/kota melampirkan Profil Anak tahun 2021 saja atau di tahun 2022 saja maka skor yang diberikan adalah 3.
7. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir? (Lampirkan foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00 (Nilai akumulatif berdasarkan pilihan jawaban dan lampiran bukti dukung yang disampaikan kabupaten/kota)

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!
 Tidak Ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

KIE merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA, memberikan dukungan dan melakukan upaya pengembangan KLA sesuai kemampuan dan perannya. KIE dapat dilakukan langsung kepada masyarakat secara massal atau kelompok. Dapat pula menggunakan berbagai media komunikasi.

- (a) Media cetak – Skor 1
- 1) Jika Kabupaten/Kota mencentang pilihan jawaban A maka perlu dicek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria medianya.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media cetak dapat berupa *leaflet*, *booklet*, artikel dan iklan layanan masyarakat di koran dan majalah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media cetak adalah 1.
- [] (b) Media luar ruang – Skor 1
- 1) Jika kabupaten/kota mencentang pilihan jawaban B maka perlu dicek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria mediana.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media luar ruang dapat berupa spanduk, baliho, standing banner, dsb
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media luar ruang adalah 1
- [] (c) Media elektronik – Skor 1
- 1) Jika kabupaten/kota mencentang pilihan jawaban C maka perlu dicek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria mediana.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media elektronik dapat berupa iklan dan liputan KLA di radio, iklan dan liputan KLA di televisi, dsb
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media elektronik adalah 1
- [] (d) Media sosial – Skor 1
- 1) Jika kabupaten/kota mencentang pilihan jawaban D maka perlu dicek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria mediana.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media sosial dapat berupa postingan Instagram, Facebook, Twitter, dsb.
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media sosial adalah 1
- [] (e) Lainnya ... (media tradisional, kampanye massal, dll) – Skor 1
- 1) Jika kabupaten/kota mencentang pilihan jawaban E maka perlu dicek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria mediana.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media lainnya dapat berupa majalah dinding, dongeng kampung, kampanye massal, dsb
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media lainnya adalah 1

Perhatian: Nilai akhir disesuaikan dengan akumulasi penjumlahan atas nilai yang diberikan dari poin (a) hingga poin (e).

3. PERAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Nilai maksimal: 32.00

1. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), untuk mendukung KLA (kelembagaan dan 5 klaster)! (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Nilai maksimal: 27.00

Jawaban:

- [] Ya
Jika Ya, sebutkan nama lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dan peran/kontribusinya
- [] Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama, MoU **atau surat yang menunjukkan kerja sama** dan foto pendukung kegiatan (jika ada) untuk setiap kemitraan yang dituliskan di dalam matriks.
- Lampiran dokumen dilengkapi foto kegiatan berupa:
 - sosialisasi
 - penyediaan relawan/SDM
 - penyediaan prasarana dan sarana, serta lainnya
- Lampiran dokumen yang disampaikan di setiap klaster tidak boleh berulang.
- Nilai skor yang diberikan merupakan akumulatif penjumlahan dari jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dengan porsi nilai per klaster maksimal 4,5 dengan rincian:
 - 3 LM, 3 DU, 3 MM = 1,5+1,5+1,5 = 4,5
 - 2 LM, 2 DU, 2 MM = 1+1+1 = 3
 - 1 LM, 1 DU, 1 MM = 0,5+0,5+0,5 = 1,5tidak boleh berulang.

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan	Skoring
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media		
1.	Kelembagaan	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	(link untuk mengupload dokumen bukti)	LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5
2.	Klaster I	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media		LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5
3.	Klaster II	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media		LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan	Skoring
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media		
4.	Klaster III	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media		LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5
5.	Klaster IV	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media		LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5
6	Klaster V	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media		LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5

Contoh Pengisian:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan	Skoring
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media		
1.	Kelembagaan	Contoh: Pelatihan KHA oleh organisasi A	Contoh: Kampanye KLA oleh UMKM/ perusahaan B ...	Contoh: a. Promosi KLA di Media C ...		LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM
2.	Klaster I		Contoh: a. Kampanye percepatan akta kelahiran bersama UMKM /perusahaan D ...		Contoh: bit.ly/peran klaster1	LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan	Skoring
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media		
3	Klaster II		Contoh: Dukungan Sarpras di RBRA oleh UMKM/Perusahaan E			LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM
4	Klaster III	Contoh: Pendampingan Ibu Hamil oleh organisasi Keagamaan X	Contoh: Penyediaan Fasilitas Air Bersih oleh UMKM/Perusahaan Y	Contoh: Bupati meresmikan Kampung Bebas Stunting diberitakan oleh Media F		LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM
5	Klaster IV		Contoh: Pemberian sarpras untuk PKA dari UMKM/Perusahaan G			LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM
6	Klaster V	Contoh: Pemberian bantuan spesifik anak terdampak COVID-19 oleh organisasi H				LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM

2. Apakah telah terbentuk Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak di kabupaten/kota? (lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Jawaban:

[]

Ya

Jika Ya, kapan Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam pembangunan anak di kabupaten/kota dibentuk? (Tuliskan tahun pada catatan)

[]

Tidak

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam pembangunan anak di kabupaten/kota tidak lagi terbatas pada APSAI saja namun dapat dalam bentuk forum, koalisi maupun komunitas lainnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama atau Akta pembentukan Forum/komunitas/koalisi Dunia Usaha yang terlibat dalam pembangunan anak, dilengkapi dengan Pakta Komitmen Bersama **atau surat yang menunjukkan kerja sama** dan foto pendukung.
 - b. Jika dokumen lengkap maka skor yang diberikan maksimal 2.
3. Apa upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan dokumen pendukung kegiatan)

Nilai Maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, sebutkan upaya forum koordinasi atau komunitas dunia usaha yang terlibat dalam pembangunan anak di kabupaten/kota.
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan ada lampiran dokumen dan/atau foto pendukung. Jika melampirkan foto, harus diberikan keterangan pihak dunia usaha mana saja yang terlibat.
- b. Jika dokumen lengkap maka skor yang diberikan maksimal 3: sosialisasi, perluasan jumlah anggota, dan pemberian penghargaan.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Nilai Maksimal: 115.00

4. ANAK YANG DIREGISTRASI DAN MENDAPATKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Nilai maksimal: 15.00

1. Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

... (%)

No	Kecamatan	% Anak Diregistrasi	
		2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya
1.			
2.			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan dokumen pendukung berupa matriks lengkap berisi data pilah anak diregistrasi berdasarkan kecamatan pada 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya). Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau *barcode*, atau bentuk pengesahan lainnya).
 - b. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 1
 - c. Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,5
 - d. Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stemple Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,25
 - e. Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,25
 - f. Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,10
 - g. Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,10
 - h. Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0
2. Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

... (%)

No	Kecamatan	% Anak Diregistrasi	
		2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya
1.			
2.			

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan dokumen pendukung berupa matriks lengkap berisi data pilah anak diregistrasi berdasarkan kecamatan pada 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya). Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau *barcode*, atau bentuk pengesahan lainnya)
- b. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 1
- c. Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,5
- d. Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,25
- e. Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,25
- f. Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,10
- g. Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,10
- h. Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0

3. Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

- [] Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
- [] Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan dokumen pendukung berupa data anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) per-kecamatan 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya) ditandatangani oleh pejabat berwenang dan distempel. Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau *barcode*, atau bentuk pengesahan lainnya).
- b. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase tahun lalu lebih besar dari persentase tahun sebelumnya, maka skor: 1
- c. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase tahun lalu lebih kecil atau sama dengan persentase tahun sebelumnya, maka skor: 0,5
- d. Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,25
- e. Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- Pencatatan Sipil: Skor 0,2
- f. Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,2
 - g. Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,1
 - h. Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,1
 - i. Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0
4. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ada
- Jika ada jelaskan mekanismenya dan berapa jumlah AMPK yang telah mendapatkan manfaat (Lampirkan mekanismenya) – koordinator dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen pendukung untuk mekanisme peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi AMPK yang diharapkan adalah:
 - 1) Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara lain dengan fasilitas kesehatan, Kesbangpol, Polres, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan dll yang berisi langkah-langkah pemberian layanan bagi AMPK, termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, dalam rangka meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan KIA, atau
 - 2) Dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah pemberian layanan bagi AMPK termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, dalam rangka meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan KIA
 - 3) Data jumlah AMPK yang menerima manfaat dari berjalannya mekanisme peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi AMPK
- b. Pastikan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

adalah **husus diperuntukkan bagi AMPK (bukan umum), 1 AMPK dapat dimungkinkan**

- c. Jika dokumen pendukung lengkap dan sesuai (nomor 1 **atau** 2, dan 3), maka skor: 5
 - d. Jika dokumen pendukung terdiri dari nomor 1 atau 2, maka skor: 3
 - e. Jika dokumen pendukung terdiri dari nomor 3 saja, maka skor: 2
 - f. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan berupa program percepatan akta kelahiran untuk anak secara umum, maka skor: 1
 - g. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan berupa Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan NIK dengan lembaga-lembaga, maka skor: 1
 - h. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan untuk hasil monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak di LKSA dan AMPK hanya berupa foto-foto kegiatan pemantauan dan evaluasi yang relevan, maka skor: 0,5
5. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?
- Nilai maksimal: 3.00**
- Jawaban:**
- Ya
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Dokumen pendukung dapat berupa:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - c. Jika dokumen lengkap terdiri dari **3 unsur (item)** (bisa memilih dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 3
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 2
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- d. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur (bisa memilih dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 2
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 1,333
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 0,667
- e. Jika dokumen terdiri dari 1 unsur (bisa memilih dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 0,667
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 0,333
- f. Jika dokumen pendukung hanya berupa sosialisasi atau sesi khusus KHA yang menempel dalam kegiatan/pelatihan lain, maka skor: 0,25
- g. Kualitas akan didalami dalam kegiatan VLH
- h. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0
6. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Nilai maksimal: 2.00
Jawaban:
- Ya
 Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Perangkat Daerah pengampu kemitraan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Dokumen pendukung yaitu:
 - 1) Laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 2) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 3) Foto-foto pelaksanaan program/kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 4) Rapat-rapat koordinasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur, bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 2
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan, maka skor: 1
- e. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur (bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 1,334
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan kemitraan, maka skor: 0,667
- f. Jika dokumen hanya 1 unsur (bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 0,667
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan, maka skor: 0,333
7. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA
- Nilai maksimal: 2.00**
- Jawaban:**
- Ya
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan kutipan akta kelahiran dan KIA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- a. Dokumen pendukung berupa catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses)
 - 1) TOR yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - 2) Laporan kegiatan
 - 3) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
 - b. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), maka skor: 2
 - c. Jika dokumen pendukung hanya 2 unsur, maka skor: 1
 - d. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor: 0,5

5. TERSEDIA FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Nilai maksimal: 45.00

1. Apakah ada lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
 Lebih dari 5 layanan
 5 layanan
 3 layanan
 Tidak

No	Jenis Fasilitas Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perpustakaan	Perpustakaan A					
		Perpustakaan B					
2.	Taman Cerdas	Taman Cerdas A					
		Taman Cerdas B					

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Dokumen pendukung: Profil atau foto-foto lembaga layanan informasi anak

No	Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perpustakaan	Perpustakaan A					
		Perpustakaan B					
2.	Taman Cerdas	Taman Cerdas A					
		Taman Cerdas B					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Mencermati matriks yang diisi kabupaten/kota, yaitu:
 - 1) Isi dari **kolom nomor 3** terkait jumlah lembaga layanan informasi anak.
 - 2) Mencermati matriks khusus **jenis produk (kolom 6)** dan **aktivitas lembaga layanan (kolom 7)**
- b. Memastikan dokumen dukung yang disampaikan oleh kabupaten/kota terkait dengan:
 - 1) Jenis produk (kolom 6)
 - a) Lembaga informasi: Perpustakaan
Meliputi koleksi perpustakaan (buku, majalah, koran, naskah kuno, peta, CD, *e-book* dll) dan sarana penunjang lainnya (berupa ruang layanan anak, alat permainan edukatif/APE, alat peraga, dll)
 - b) Lembaga informasi: selain perpustakaan
Dapat berupa koleksi buku, alat permainan edukatif (APE), alat peraga, materi audio dan audio visual dll. Jenis produk lembaga informasi dibuktikan dengan foto-foto produknya yang diunggah melalui tautan/*link* yang menunjukkan berbagai jenis produk lembaga layanan yang relevan, dll.
 - 2) Aktivitas lembaga layanan (kolom 7)
Dapat berupa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga layanan informasi anak, dibuktikan melalui foto-foto aktivitas yang relevan.

c. **Ketentuan penilaian:**

Jika ada 5 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- 1) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 10
- 2) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 9,5
- 3) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 9
- 4) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 8,5
- 5) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 8
- 6) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 7,5
- 7) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 7
- 8) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 6,5
- 9) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 6
- 10) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 5,5

Jika ada 4 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- 1) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

nilai 9

- 2) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 8,5
- 3) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 8
- 4) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 7,5
- 5) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 7
- 6) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 6,5
- 7) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 6
- 8) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 5,5
- 9) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 5
- 10) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 4,5

Jika ada 3 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- 1) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 8
- 2) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 7,5
- 3) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 7
- 4) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 6,5
- 5) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 6
- 6) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 5,5
- 7) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 5
- 8) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 4,5
- 9) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 4
- 10) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 3,5

Jika ada 2 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- 1) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 7
- 2) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 6,5
- 3) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 6
- 4) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 5,5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- 5) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 5
- 6) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 4,5
- 7) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 4
- 8) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 3,5
- 9) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 3
- 10) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 2,5

Jika ada 1 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- 1) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 6
- 2) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 5,5
- 3) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 5
- 4) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 4,5
- 5) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 4
- 6) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 3,5
- 7) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 3
- 8) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 2,5
- 9) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 2
- 10) Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 1,5

2. Apakah ada lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan Fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi PISA?

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
 Lebih dari 5 layanan (lembaga)
 1-5 layanan (lembaga)
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai berikut:
 - 1) Lebih dari 5 lembaga layanan informasi anak terstandarisasi (semua kategori), Skor: 10
 - 2) 1-5 lembaga layanan informasi anak terstandarisasi, skor:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a) 5 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 9
 - b) 4 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 8
 - c) 3 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 7
 - d) 2 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 6
 - e) 1 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 5
- b. Dokumen pendukung yang dilampirkan berupa: Sertifikat Lembaga Layanan Informasi PISA yang terstandarisasi oleh KemenPPPA
- c. Jika belum ada Lembaga layanan informasi anak yang tersertifikasi tetapi sudah melakukan upaya menuju PISA terstandarisasi, maka **skor maksimal 2**, dengan ketentuan sebagai berikut (bisa salah satu atau seluruhnya):
- 1) Sudah ada SDM tersertifikasi ramah anak (dokumen pendukung berupa: Sertifikat untuk SDM Pengelola PISA Ramah Anak dari Kemen PPPA);
 - 2) Telah melakukan evaluasi mandiri (dokumen pendukung berupa: nama Lembaga layanan informasi anak
 - 3) Telah menyusun rencana program tahunan pengembangan lembaga layanan informasi anak (dokumen pendukung berupa: rencana program 1 tahun sebelumnya)
3. Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
- Nilai maksimal: 3.00**
- Jawaban:**
- Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA
- Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan
- Tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan bagi pencatatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA dengan dokumen pendukung lengkap
 - b. Dokumen Pendukung:
 - 1) Data anak yang mengakses layanan ILA secara digital dan/atau manual (dapat berupa keanggotaan anak)
 - 2) Data AMPK yang mengakses layanan ILA secara digital dan/atau manual (dapat berupa keanggotaan anak)
 - c. Jika dokumen pendukung lengkap, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- 1) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA (tahun lalu > tahun sebelumnya), maka skor 3
 - 2) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan (tidak ada data AMPK), maka skor 2
 - 3) Jika tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA (tidak ada data AMPK), maka skor: 1
- d. Jika dokumen pendukung tidak lengkap (minimal 1 data digital/manual), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA (tahun lalu > tahun sebelumnya), maka skor 1,5
 - 2) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan (tidak ada data AMPK), maka skor 1
 - 3) Jika tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA (tidak ada data AMPK), maka skor: 0,5
4. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dll)
- Nilai maksimal: 3.00**
- Jawaban:**
- Ya
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Fasilitas layanan ILA bagi anak di LKSA dan AMPK dapat berupa perpustakaan kecil di LPKA/LPKS/LKSA dll atau pojok baca dimana terdapat keterangan bahwa fasilitas tersebut berada di LPKA/LPKS/LKSA, dsb.
 - b. Dokumen pendukung berupa:
 - 1) Foto-foto ruangan khusus baca anak di LPKA/LPKS/LKSA dll
 - 2) Dokumen foto-foto tersebut disertai deskripsi singkat tentang fasilitas tersebut di LPKA/LPKS/LKSA dll
 - 3) Semua dokumen yang dilampirkan harap disertai pengesahan dari pejabat yang berwenang
 - c. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 3
 - 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 2
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 1
 - d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 1,334
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,5
- e. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 1
 - 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,667
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,333

5. Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Kriteria dokumen pendukung lengkap:
- 1) SOP Pengawasan Lembaga layanan informasi *List* pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang publik tertentu dan laporannya
 - 2) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan per triwulan/semester/pertahun.
 - 3) Foto-foto yang relevan terkait pengawasan atas informasi yang tidak layak anak
- b. Pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yang dimaksud adalah:
- 1) Penyediaan informasi anak secara fisik:
 - a) Penyediaan dan pemilahan buku-buku untuk anak;
 - b) Pemisahan ruang anak dengan ruang untuk orang dewasa; dan
 - c) Peletakan posisi rak buku-buku anak yang berbeda dengan orang dewasa.
 - 2) Penyediaan informasi anak secara *online*:
 - a) Pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang-ruang publik
 - b) Petugas melakukan pengawasan secara berkala di ruang-ruang publik dengan wifi/LAN tertentu dengan cara berkeliling dan melalui server wifi/LAN
 - c) Mekanisme pelaporan tautan/situs/aplikasi yang tidak layak anak kepada petugas (Perpustakaan, taman baca, kantor dan tempat umum lainnya)
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 4 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- contoh), maka skor: 3
- 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 2
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 3 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 2,25
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1,5
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,75
- e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1,5
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,5
- f. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,75
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,5
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,25
6. Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?
Nilai maksimal: 2.00
Jawaban:
- Ya
 Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021- 2022
 - c. Dokumen pendukung yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - d. Penilaian dapat diberikan dengan memperhatikan dokumen-dokumen pendukung dan dengan memperhatikan matriks isian terkait jumlah peserta yang merupakan SDM penyelenggara informasi layak anak.
 - e. **Keterangan:** SDM penyelenggara informasi layak anak yang dimaksud (termasuk nama yang tercantum di dalam sertifikat) adalah dari Dinas Kominfo, Perpustakaan Daerah, Lembaga Layanan ILA seperti Taman Cerdas, POCADI, Pojok Baca, dll.
 - f. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari **3 unsur**, antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 2
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 1
 - g. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1,333
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 0,667
 - h. Jika dokumen hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 0,667
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 0,333
 - i. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0
 - j. Sebagai catatan, walaupun ada klaim jumlah peserta di dalam matriks, jika tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan, skor: 0
7. Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
 Lebih dari 3 orang
 3 orang
 2 orang
 1 orang
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan:
1) Lebih dari 3 orang – Skor: 5S
2) 3 orang – Skor: 3
3) 2 orang – Skor: 2
4) 1 orang – Skor: 1
- b. Dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sertifikat SDM Tersertifikasi Ramah Anak dari Kementerian PPPA c.q Deputi PHA, Kemen PPPA.
8. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll.

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan layanan fasilitas ILA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- c. Dokumen pendukung lengkap:
1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan yang relevan
2) Dokumentasi foto-foto fasilitas ILA dengan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca dll) dan lokasi (LPKA, LPKS, LKSA dll) yang merupakan kemitraan
3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama
- d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 5
2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 4
3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 3
4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 2
5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 1
- e. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur, maka ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 3,334
 - 2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 2,666
 - 3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 2
 - 4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 1,334
 - 5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 0,666
- f. Jika dokumen terdiri dari 1 unsur, maka ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 1,667
 - 2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 1,333
 - 3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 1
 - 4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 0,667
 - 5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 0,333
- g. Tidak ada dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat dalam rangka menyediakan layanan ILA: Skor 0

Keterangan:

Kemitraan antar Perangkat Daerah dalam penyediaan layanan fasilitasi informasi layak anak dapat berupa bantuan buku- buku atau fasilitas layanan (melampirkan dokumen penerimaan bantuan buku-buku sehingga diketahui siapa yang memberikan bantuan tersebut), pelatihan bagi pustakawan, penyediaan pojok baca di ruang layanan publik, dll.

9. Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka penyediaan layanan ILA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Dokumen Pendukung lengkap yang diharapkan terdiri dari:
 - 1) TOR yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - 2) Laporan kegiatan
 - 3) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
- c. Pemberian nilai ditentukan oleh kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), maka skor adalah = 4
 - 2) Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, maka skor adalah = 3
 - 3) Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor adalah = 2
 - 4) Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

6. TERLEMBAGANYA PARTISIPASI ANAK

Nilai maksimal: 55.00

1. Apakah ada SK Forum Anak tingkat Kabupaten/Kota dan apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
- SK Forum Anak Kabupaten/Kota
 - Pelatihan/Bimtek/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak
 - Workshop*
 - Sosialisasi
 - Webinar/seminar
 - Lainnya
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, *workshop*, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) selama 2 tahun terakhir
- b. Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi Forum Anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan/Bimtek/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak
 - 2) *Workshop*
 - 3) Sosialisasi
 - 4) Webinar/seminar
 - 5) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi Forum Anak/kelompok anak
- c. Dokumen pendukung dapat berupa:
 - 1) SK Forum Anak Kabupaten/Kota
 - 2) Modul/materi pelatihan/TOR
 - 3) Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
- d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 5 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 6
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 5
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 4
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 3



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 2
6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 1
- e. Jika dokumen terdiri dari 4 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 4,5
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 3,75
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 3
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 2,25
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 1,5
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,75
- f. Jika dokumen terdiri dari 3 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 3
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 2,5
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 2
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 1,5
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 1
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,5
- g. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 1,5
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 1,25
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 1
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 0,75
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 0,5
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,25
- h. Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0
2. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?
Nilai maksimal: 12.00
Jawaban:
- Ya
- di semua tingkatan kepengurusan FA
- 2 tingkatan kepengurusan FA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

[] 1 tingkatan kepengurusan FA

Tingkat	Kegiatan Perencanaan Pembangunan						
	Musrenbang		Kegiatan Perangkat Daerah			Pertemuan lain	
	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak	Perangkat Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak
Kabupaten/ Kota							
Kecamatan							
Desa/ Kelurahan							

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. 4 unsur dokumen pendukung yang dilampirkan, yaitu:
 - 1) Foto pelaksanaan proses perencanaan pembangunan (misal Musrenbang)
 - 2) Undangan melibatkan FA
 - 3) Daftar Hadir
 - 4) Laporan hasil pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan disetiap pengurusan dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota
- c. Skor merupakan **akumulasi** dari hasil verifikasi administrasi 3 tingkatan pemerintahan, yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. **Tingkat kabupaten/kota (poin maksimal = 6):**
 - 1) Jika dokumen pendukung lengkap (4 unsur), maka skor: 6
 - 2) Jika dokumen pendukung terdiri dari 3 unsur, maka skor: 4,5
 - 3) Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, maka skor: 3
 - 4) Jika dokumen pendukung terdiri dari 1 unsur, maka skor: 1,5
- e. **Tingkat kecamatan (poin maksimal = 2):**
 - 1) Jika jumlah kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung minimal 2 unsur:
 - a) Minimal 2 kecamatan, maka skor: 2
 - b) 1 kecamatan, maka skor: 1
 - 2) Jika jumlah kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung 1 unsur:
 - a) Minimal 2 kecamatan, maka skor: 1
 - b) 1 kecamatan, maka skor: 0,5
- f. **Tingkat desa/kelurahan (poin maksimal = 4):**
 - 1) Jika jumlah desa/kelurahan yang melampirkan dokumen



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- pendukung minimal 2 unsur:
- Minimal 4 desa/kelurahan, maka skor: 4
 - 3 desa/kelurahan, maka skor: 3
 - 2 desa/kelurahan, maka skor: 2
 - 1 desa/kelurahan, maka skor: 1
- 2) Jika jumlah desa/kelurahan yang melampirkan dokumen pendukung 1 unsur:
- Minimal 4 desa/kelurahan, maka skor: 2
 - 3 desa/kelurahan, maka skor: 1,5
 - 2 desa/kelurahan, maka skor: 1
 - 1 desa/kelurahan, maka skor: 0,5
- g. Contoh perhitungan:
- Tingkat kabupaten/kota:
3 unsur dokumen pendukung, maka Skor 4,5
 - Tingkat kecamatan:
2 kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung masing-masing 1 unsur, maka skor: 1
 - Tingkat desa/kelurahan:
3 desa/kelurahan yang melampirkan dokumen pendukung masing-masing 1 unsur, maka skor: 1,5
- Maka **total skor** adalah: $4,5 + 1 + 1,5 = 7$

3. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?

Nilai maksimal: 21.00

Jawaban:

[] Ya

Jika kegiatan di semua klaster diisi dan lengkap di semua tingkatan kepengurusan FA.

Klaster/ Indikator KLA	Peran Forum Anak Sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang dilampirkan
- Dokumen lengkap yang dilampirkan dapat berupa:
 - Foto kegiatan 2P dan
 - Undangan yang ditandatangani pejabat berwenang atau
 - Notula Kegiatan 2P atau



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- 4) Laporan kegiatan 2P
- c. Ketentuan pemberian skor kegiatan 2P **per-indikator KLA:**
Skor penuh 1 dibagi 3 (untuk 3 tingkatan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) = **0,333** kemudian dikalikan dengan ketentuan kelengkapan dokumen pendukung:
- 1) Dokumen lengkap (2 unsur atau lebih): 100%
 - 2) Dokumen terdiri dari 1 unsur: 50%
- d. Contoh perhitungan per-indikator dengan skor maksimal:
Indikator: Pencegahan Perkawinan Anak
- 1) Tingkat Kabupaten/kota (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
 - 2) Tingkat Kecamatan (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
 - 3) Tingkat Desa/Kelurahan (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
 - 4) Nilai untuk indikator Perkawinan Anak: $0,333 + 0,333 + 0,333 = 1$
4. Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?
Nilai maksimal: 3.00
Jawaban:
- Ya
 Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya)
 - c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - d. Jika dokumen pendukung lengkap (minimal terdiri dari **3 unsur**, bisa memilih antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 10 orang, maka skor: 3
 - 2) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5 - 10 orang, maka skor: 2
 - 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 1
 - e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 2
 - 2) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5-10 orang, maka skor: 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 0,5
- f. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1
 - 2) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5-10 orang, maka skor: 0,5
 - 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 0,25
- g. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0.
5. Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

[]

Ya

Jika ya, lihat pengisian matriks kabupaten/kota:

No	Nama Pelatihan/Bimtek/ Sosialisasi/Webinar DII	Organisasi/ Lembaga	Tanggal Pelaksanaan
Perangkat Daerah			
Lembaga Masyarakat			
Dunia Usaha			
Media			

[]

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai ketentuan dan dokumen yang dilampirkan.
- b. Dokumen pendukung dapat berupa:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- 1) Foto peningkatan kapasitas FA/Kelompok anak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media.
- 2) Dokumen Perjanjian Kerja Sama terkait peningkatan kapasitas FA.
- 3) Undangan dari Perangkat Daerah terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media yang melibatkan FA dalam peningkatan kapasitas FA.
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 5
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 2,5
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 3
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 1,5
- e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 1
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 0,5
- f. Tidak ada dokumen pendukung, skor: 0

Catatan:

- a. Judul kegiatan "kegiatan peningkatan kapasitas" (konsisten dengan bahasa KHA "*evolving capacity*") dan ada penjelasannya.
- b. Bentuk-bentuk "kegiatan peningkatan kapasitas" adalah: pelatihan, *workshop*, seminar, studi banding, outbound kepemimpinan, dan sejenisnya.

6. Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
- Rapat koordinasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Rapat koordinasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- Rapat koordinasi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun
- Rapat koordinasi 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun

- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai ketentuan dan dokumen yang dilampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- b. Dokumen pendukung lengkap:
- 1) Foto-foto pertemuan
 - 2) Notula
 - 3) Daftar hadir
- Catatan:** dokumen pendukung harus formal dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat koordinasi/komunikasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 2
 - 2) Rapat koordinasi/komunikasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 3
 - 3) Rapat koordinasi/komunikasi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 4
 - 4) Rapat koordinasi/komunikasi 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 5
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat koordinasi/komunikasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 1
 - 2) Rapat koordinasi/komunikasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 2
 - 3) Rapat koordinasi/komunikasi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 3
 - 4) Rapat koordinasi/komunikasi 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 4
- e. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat koordinasi/komunikasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 0,5
 - 2) Rapat koordinasi/komunikasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 1
 - 3) Rapat koordinasi/komunikasi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 2
 - 4) Rapat Koordinasi/komunikasi 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun, maka skor: 3

7. Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Dokumen Pendukung dapat berupa:
 - 1) Laporan kegiatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- 2) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 2 unsur), maka skor: 3
- d. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor = 1,5
- e. Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0
- f. **Catatan:** Dokumen pendukung harus formal dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Nilai Maksimal: 156.00

7. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Nilai maksimal: 36.00

1. Apakah ada pencatatan data terkait perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, jelaskan sumber data dan berapa jumlah anak terkait perkawinan usia anak terjadi selama satu tahun terakhir serta penyebab perkawinan ?

Tidak Ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 7 data yaitu data kehamilan remaja dari Puskesmas, permohonan dispensasi kawin <18 tahun dari Pengadilan Agama/Negeri, data perkawinan <18 tahun dari KUA/dukcapil dan data perceraian <18 tahun dari Pengadilan Agama/Negeri, serta data perkawinan tidak tercatat <18 tahun dari Dukcapil, data perkawinan anak < 18 tahun dari Dukcapil Provinsi, dan data kemiskinan dari BKKBN dilampirkan untuk indikator ini. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Isikan juga matriks penyebab perkawinan.
- d. Nilai maksimal yang diberikan dengan:
 - 1) Skoring sepuluh (10) diperoleh apabila mendapatkan tujuh (7) data,
 - 2) Skoring delapan (8) diperoleh apabila mendapatkan lima (5) data,
 - 3) Skoring enam (6) diperoleh apabila mendapatkan empat (4) data,
 - 4) Skoring empat (4) diperoleh apabila mendapatkan tiga (3) data,
 - 5) Skoring dua (2) diperoleh apabila mendapatkan dua (2) data.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- e. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung dari instansi yang dilampirkan.
- f. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Jenis Data	Jumlah	Sumber Data
1.	Data Kehamilan Remaja < 20 Tahun		Puskesmas
2.	Data Permohonan Dispensasi Kawin < 18 Tahun		Pengadilan Agama/Negeri
3.	Data Perkawinan < 18 Tahun		KUA/Dukcapil
4.	Data Perceraian < 18 Tahun		Pengadilan Agama/Negeri
5.	Data Perkawinan Tidak Tercatat <18 Tahun		Dukcapil
6.	Data Perkawinan < 18 Tahun		Dukcapil Provinsi
7.	Data Anak Keluarga Miskin yang Melakukan Perkawinan < 18 Tahun		BKKBN - Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)

- * Data penyebab perkawinan anak (harus diisi oleh daerah untuk bisa mengisi pertanyaan nomor 1)

No	Aspek	Penyebab
1.	Sebutkan aspek (ekonomi/sosial/budaya, adat/hukum) yang menjadi penyebab perkawinan anak yang terjadi di kabupaten/kota	Sebutkan penyebab perkawinan anak yang terjadi di kabupaten/kota

- * Mohon untuk mengisi daftar penyebab perkawinan anak sesuai kondisi wilayah masing-masing:
- a. Kemiskinan dan masalah ekonomi
 - b. Pemahaman/penerapan budaya, adat istiadat
 - c. Pemahaman agama
 - d. Kondisi hamil yang tidak diinginkan
 - e. Pola asuh yang kurang tepat
 - f. Akses internet yang tidak tepat
 - g. Keinginan sendiri anak karena sudah memiliki penghasilan
 - h. Situasi bencana alam maupun non alam
 - i. Perjudian
 - j. Orang tua menjadi pekerja migran
 - k. Putus sekolah
 - l. Ada aturan hukum tidak tertulis
 - m. Lainnya ... (dijelaskan)
2. Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Nilai maksimal: 22.00

Jawaban:

- Ya,
Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa bentuk kegiatannya?
- ada 2 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan
 ada 4 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan
 ada 6 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan
 ada 8 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan
 ada 10 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Adanya 10 dokumen kegiatan yaitu dokumen kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh perangkat daerah dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Nilai diperoleh apabila mendapatkan:
 - 10 (sepuluh) data kegiatan memperoleh nilai 22.
 - 8 (delapan) kegiatan memperoleh nilai 15.
 - 6 (enam) kegiatan memperoleh nilai 10.
 - 4 (empat) kegiatan memperoleh nilai 7.
 - 2 (dua) data kegiatan memperoleh nilai 5.
 - 1 (satu) data kegiatan memperoleh nilai 3.
- Perhatian:** Pastikan setiap isian Matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan yang melibatkan lintas sektoral.
- Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Perangkat Daerah	Jenis/Kegiatan
1.	Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Program/Kegiatan/Sasaran dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak pada RPJMD/Renstra/RKPD
2.	Dinas PPPA Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (Satgas/Pokja)
3.	Dinas PPPA Dinas PMD Dinas Kesehatan Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Menyediakan layanan rujukan di tingkat kabupaten/kota dan komunitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (yang berisiko kehamilan)
4.	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan	Melakukan kampanye/ sosialisasi masif pencegahan dan penanganan perkawinan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No	Perangkat Daerah	Jenis/Kegiatan
	Dinas Kominfo Dinas Lainnya ... (apabila ada)	anak bagi orang tua dan remaja
5.	Dinas PPPA Dinas PMD Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta mencantumkan sanksi administratif dan sosial
6.	Dinas Kesehatan BKKBN Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja
7.	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Pengadilan Agama Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan
8.	Dinas KUKM Dinas Sosial Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga
9.	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kominfo Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Mempromosikan produksi konten hiburan, dan iklan layanan masyarakat yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak
10.	Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas OR dan Pemuda Dinas Pariwisata Dinas PMD Dinas Lainnya ... (apabila ada)	Mengembangkan partisipasi anak, remaja dan pemuda dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Forum Anak, Posyandu Remaja, Forum Pemuda, GENRE, Duta Pariwisata, Pramuka, atau Karang Taruna)
11.	Perangkat Daerah Lainnya ...	Kegiatan lainnya ...

3. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [] Ya
Jika Ya, deskripsikan inovasinya.
[] Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - KIE (brosur, leaflet, banner, dll)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
Nilai Maksimal: 45.00

1. Berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) dan Pusaka Sakinah)? (Lampirkan foto dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan!
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) dan Pusaka Sakinah) serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag, pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. juga dilengkapi dengan dokumen SK pembentukan layanan.
- c. Nilai yang diberikan:
- 1) 6 (enam) data memperoleh nilai (6)
 - 2) 5 (lima) data memperoleh nilai (5)
 - 3) 4 (empat) data memperoleh nilai (4)
 - 4) 3 (tiga) data memperoleh nilai (3)
 - 5) 2 (dua) data memperoleh nilai (2)
 - 6) 1 (satu) data memperoleh nilai (1)

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	PUSPAGA		Dinas urusan PPPA
2.	LK3		Dinas urusan Sosial
3.	BKB		Dinas urusan KB
4.	BKR		Dinas urusan KB
5.	Satyagatra		Dinas urusan KB
6.	Pusaka Sakinah		Kantor Wilayah Kemenag
7.	Lainnya ...		

- d. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.

- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

2. Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) dan Pusaka Sakinah) serta jumlah keluarga yang mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Nama Layanan, antara lain:

- Edukasi
 Konseling
 Informasi
 Penjangkauan
 Rujukan

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) dari usulan KB serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag.
- b. Ada 5 Layanan yang diberikan oleh lembaga layanan keluarga yaitu edukasi, konseling, informasi, penjangkauan dan rujukan juga akan dinilai dalam indikator ini. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- c. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d. Isikan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan.
- e. Nilai diberikan:
- 1) 6 (enam) lembaga dan 5 (lima) layanannya mendapatkan nilai 8 (delapan)
 - 2) 5 (lima) Lembaga dan 4 (lima) Layanan diperoleh nilai 6 (enam)
 - 3) 4 (empat) lembaga dan 4 (empat) layanan diperoleh nilai 4 (empat)
 - 4) 2 (dua) lembaga dan 2 layanan diperoleh nilai 2 (dua)
- f. **Perhatian:** Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- g. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungunya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan					Jumlah Keluarga
		Edukasi	Konseling	Informasi	Penjangkauan	Rujukan	
1.	PUSPAGA						
2.	BKB						
3.	BKR						
4.	Satyagatra						
5.	Pusaka Sakinah						
6.	Lainnya ...						

3. Apakah ada (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ((Satyagatra) dan Pusaka Sakinah) seusai standar dan aktif menjalankan fungsinya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungunya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga sesuai dengan standar yang dilakukan (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) dari urusan KB serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag, pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Nilai:
- 1) Nilai 10 (sepuluh) diberikan jika daerah dapat membuktikan 6 (enam) jenis lembaga berbeda yang sudah sesuai standar
 - 2) Nilai 6 (enam) diberikan jika daerah dapat membuktikan 4 (empat) jenis lembaga layanan berbeda sudah sesuai standar
 - 3) Nilai 2 (dua) diberikan jika daerah dapat membuktikan 2 (dua) jenis lembaga layanan berbeda sudah sesuai standar.
- d. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.

- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungannya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Nama Lembaga	Jumlah	Standardisasi	Lembaga Standar
1.	PUSPAGA			Kemen PPPA
2.	LK3			Kemensos
3.	BKB			BKKBN
4.	BKR			BKKBN
5.	PPKS/Satyagraha			BKKBN
6.	Pusaka Sakinah			Kemenag
7.	Lainnya ...			

4. Apakah terdapat Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha), Pusaka Sakinah) yang dilakukan secara masif di masyarakat? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk mediana

(a) Media Sosial (Instagram, Facebook, YouTube, Google Map, Tiktok, dan lain-lain)

(b) Media Cetak

(c) Videotron Pemerintah Daerah

(d) Siaran Radio

(e) Media Luar Ruang

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 5 (lima) media promosi yang harus dilakukan oleh lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/Satyagraha) serta Pusaka Sakinah pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matrik (lihat matrik di bawah).
- b. 5 (lima) media promosi yang harus dibuktikan yaitu Media Sosial (Instagram, Facebook, YouTube, google map, Tiktok), Media Cetak, Videotron Pemerintah Daerah, media elektronik, Media luar ruang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- c. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d. Nilai:
- 1) 5 (lima) diberikan jika daerah dapat membuktikan 5 (lima) jenis media digunakan untuk mempromosikan dan mempublikasikan lembaga layanan keluarga;
 - 2) 4 (empat) diberikan jika daerah dapat membuktikan 4 (empat) jenis media;
 - 3) 3 (tiga) diberikan jika daerah dapat membuktikan 3 (tiga) jenis media;
 - 4) 2 (dua) diberikan jika daerah dapat membuktikan 2 (dua) jenis media;
 - 5) 1 (satu) diberikan jika daerah dapat membuktikan 1 (satu) jenis media.
- e. Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.
- f. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Nama Lembaga	Jenis Media				
		Media Sosial	Media Cetak	Videotron Pemda	Media Elektronik	Media Luar Ruang
1.	PUSPAGA					
2.	LK3					
3.	BKB					
4.	BKR					
5.	Satyagatra					
6.	Pusaka Sakinah					
7.	Lainnya ...					

5. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan (tenaga konselor/konsultasi/penyuluh dan tenaga administrasi) pada lembaga layanan keluarga (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), Pusaka Sakinah sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (Lampirkan Daftar Hadir, Sertifikat, Notula, dan foto pendukung pelaksanaan kegiatan Bimtek)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) dimaksud yang terlatih KHA?
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021-2022. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
 - c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - d. Nilai
 - 1) 4 (empat) diberikan jika daerah dapat membuktikan $76\% < n < 100\%$ SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA
 - 2) 3 (tiga) diberikan jika daerah dapat membuktikan $51\% < n < 75\%$ SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA
 - 3) 2 (dua) diberikan jika daerah dapat membuktikan $< 51\%$ SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA
 - e. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM keseluruhan	Jumlah SDM yang sudah terlatih
1.	PUSPAGA		
2.	LK3		
3.	BKB		
4.	BKR		
5.	PPKS/Satyagraha		
6.	Pusaka Sakinah		
7.	Lainnya...		

6. Apakah ada kemitraan Lembaga layanan keluarga yang dilakukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha), dan Pusaka Sakinah dengan perangkat daerah, lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan nama perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, lembaga mitra lainnya dan apa bentuk kerja samanya?
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah/Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas layanan keluarga dengan berjejaring disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Pendidikan, Dinkes, Dinas PMD, Kanwil Kumham, Kemenag, Peradilan Agama/Negeri
 - c. Dokumen Pendukung lengkap:
 - 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
 - 2) Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
 - 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama
 - d. Nilai:
 - 1) 8 (delapan) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan 6 (enam) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
 - 2) 6 (enam) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan 5 (lima) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
 - 3) 4 (empat) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan 4 (empat) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
 - 4) 2 (dua) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan 3 (tiga) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan		
2.	Dinas Kesehatan		
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
4.	Kanwil Hukum dan HAM		
5.	Kanwil Kemenag		
6.	Pengadilan Agama/Negeri		
7.	Lainnya...		

7. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika ada, deskripsikan inovasinya.
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

9. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK DAN INTEGRATIF (PAUD-HI)

Nilai maksimal: 13.00

1. Apakah memiliki gugus tugas PAUD HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan anggota Gugus Tugas PAUD-HI?

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota atau SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI di Daerah yang masih berlaku.
 - b. Nilai maksimal lima (5) diberikan jika daerah dapat melampirkan SK Gugus Tugas PAUD HI yang masih berlaku
2. Apakah sumber daya manusia Pos PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih KHA pada catatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlahnya?

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021- 2022. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
- d. Nilai yang diperoleh:
 - 1) Nilai maksimal dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan >50% SDM sudah terlatih KHA,
 - 2) Nilai satu (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

<50% SDM sudah terlatih KHA.

3) Apabila tidak ada dokumen yang dilampirkan nilai nol (0).

3. Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah lain dalam pelayanan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa perannya.

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 (dua) Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas PAUD HI disertai dengan dokumen pendukung lengkap

b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas PPPA, Dinkes, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Kemenag.

c. Dokumen Pendukung lengkap:

- 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
- 2) Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
- 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama

d. Nilai:

- 1) 4 (empat) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD bermitra dengan 5 (lima) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
- 2) 3 (tiga) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan 4 (empat) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
- 3) 2 (dua) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan 3 (tiga) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga
- 4) 1 (satu) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan 2 (dua) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1.	Dinas PMD		
2.	Dinas PPPA		
3.	Dinkes		
4.	Dukcapil		
5.	Kemenag		
6.	Lainnya ...		

4. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, deskripsikan inovasinya?
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai 2 (dua).

10. STANDARDISASI LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENGASUHAN SEMENTARA

Nilai maksimal: 27.00

1. Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ Pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS) /TARA (Taman Asuh Ceria)?)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan!
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Isian matriks wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- b. Nilai yang diperoleh:
 - 1) Nilai maksimal 5 (lima) diperoleh apabila di daerah ada 5 (lima) jenis lembaga LKSA, Pesantren, Pesantren berbasis madrasah, sekolah berasrama, TPA/TAS/TARA;
 - 2) Nilai 4 (empat) diperoleh apabila melampirkan data jumlah 4 (empat) jenis lembaga;
 - 3) Nilai 3 (tiga) diperoleh apabila melampirkan data jumlah 3 (tiga) jenis lembaga;
 - 4) Nilai 2 (dua) diperoleh apabila melampirkan data jumlah 2 (dua) jenis lembaga;
 - 5) Nilai 1 (satu) diperoleh apabila melampirkan data jumlah 1 (satu) jenis lembaga.

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	LKSA		Dinas Sosial
2.	Pesantren		Kemenag/Dinsos
3.	Pesantren Berbasis Madrasah		Kemenag



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

4.	Sekolah Berasrama		Kemendikbud/Kemenag
5.	Taman Penitipan Anak (<i>Daycare</i>)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kemendikbud/Kemensos / Kemen PPPA
6.	Lainnya...		

2. Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga Pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/ Taman Asuh Ceria (TARA) yang sesuai standar/terakreditasi?

Nilai maksimal: 7.00

Jawaban:

- [] Ya
Jika ya, sebutkan!
[] Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Lengkapi Isian matriks, dilengkapi bukti dukung standardisasi dan foto lembaga yang sudah standardisasi
- Bukti dukung standardisasi dapat berupa surat akreditasi/sertifikasi/standardisasi/sertifikat/surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pengampu, yang masing berlaku.
- Nilai yang diperoleh:
 - Nilai maksimal (7) diberikan jika daerah dapat membuktikan lima (5) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai enam (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan empat (4) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai lima (5) diberikan jika daerah dapat membuktikan tiga (3) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan dua (2) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar
 - Nilai tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan satu (1) jenis lembaga pengasuhan alternatif sudah terstandar
- Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.
- Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No	Nama Lembaga	Jumlah Terstandar	Keterangan Akreditasi
1.	LKSA		Kemensos
2.	Pesantren		Kemenag
3.	Pesantren Berbasis Madrasah		Kemenag
4.	Sekolah Berasrama		Kemendikbud
5.	Taman Penitipan Anak (<i>Daycare</i>)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kemendikbud/ Kemensos/ Kemen PPPA
6.	Lainnya ...		

3. Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak? (Lampirkan data pendukung mekanismenya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya, sebutkan!

Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Nilai maksimal dua (2) diberikan apabila melampirkan petunjuk teknis/pedoman/SOP, dan lain sebagainya yang dapat menggambarkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak. Dokumen yang dilampirkan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Jika tidak ada lampiran bukti dukung petunjuk teknis/pedoman/SOP, dan lain sebagainya yang dapat menggambarkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak maka skor yang diberikan adalah 0.

4. Apakah sumber daya manusia (SDM) pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/ Taman Asuh Ceria (TARA)) dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Nilai:

- 1) >80% petugas layanan lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;
- 2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;
- 3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;
- 4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;
- 5) <30% mendapatkan nilai 0.6.

b. Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Lampirkan:

- 1) Jumlah dan sebaran petugas layanan lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%).
- 2) Terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):
 - a) modul/materi pelatihan;
 - b) sertifikat pelatihan;
 - c) foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;
 - d) notula; dan/atau
 - e) daftar hadir.

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM Keseluruhan (Nilai Akumulatif)	Jumlah SDM yang Sudah Terlatih (Nilai Akumulatif)
1.	Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)		
2.	LKSA		
3.	Pesantren		
4.	Pesantren Berbasis Madrasah		
5.	Sekolah Berasrama		
6.	Lainnya ...		

5. Apakah ada kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (Daycare)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA) dengan perangkat daerah, lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa perannya?
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas PPPA, Dinkes, Dinas PMD,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- Dinas Dukcapil, Kemenag.
- c. Dokumen Pendukung lengkap:
 - 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
 - 2) Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
 - 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama
 - d. Nilai maksimal (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan enam (6) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - e. Nilai (5) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan lima (5) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - f. Nilai (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan empat (4) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - g. Nilai (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan tiga (3) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - h. Nilai (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan dua (2) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - i. Nilai (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan satu (1) jenis perangkat daerah, kementerian, atau lembaga lainnya.
 - j. **Perhatian:** Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.
 - k. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1.	Dinas PMD		
2.	Dinas PPPA		
3.	Dinkes		
4.	Disdik		
5.	Dukcapil		
6.	Kemenag		
7.	Lainnya ...		

- 6. Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, deskripsikan inovasinya?
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

**11. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR (SARANA DAN PRASARANA)
RAMAH ANAK DI RUANG PUBLIK**

Nilai maksimal: 35.00

RUANG BERMAIN ANAK (RBA)

1. Apakah ada Ruang Bermain Anak yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lain-lain)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya sebutkan lokasi RBA, jumlah, dan pengelola RBA?
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Ruang Bermain Anak (RBA) adalah RBA yang ada di berbagai jenis lokasi sesuai dinas pengampu yang bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut. Misal RBA di tempat pariwisata dikelola oleh Dinas Pariwisata, RBA yang ada di PAUD dikelola oleh dinas Pendidikan, dan lain sebagainya.
- b. Isian matriks wajib dilengkapi serta divalidasi pejabat berwenang dan dilengkapi bukti dukung berupa foto yang dilengkapi dengan penjelasan lengkap tentang ruang bermain anak yang tersedia.
- c. **Skoring:**
 - 1) Nilai maksimal lima (5) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di sepuluh (10) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 2) Nilai empat (4) diberikan jika daerah mengisi matriks dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- melampirkan data dukung jumlah RBA di delapan (8) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
- 3) Nilai tiga (3) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di enam (6) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 4) Nilai dua (2) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di empat (4) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 5) Nilai satu (1) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di dua (2) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda
- d. **Perhatian:** Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi yang dilampirkan.
- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	RBA	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
1.	Tempat Pariwisata			Dispar
2.	PAUD			Disdik
3.	Ruang Terbuka Hijau			Dinas LH
4.	Puskesmas dan RS			Dinkes
5.	Alun-Alun			Dinas LH
6.	Mall			Dinas PU
7.	Pemukiman			Dinas PU
8.	Kantor Pemerintah			Kecamatan
9.	Hotel			Dispar
10.	Bandara/Terminal/ Stasiun/Pelabuhan			Dinas Perhubungan
11.			Lembaga Non Pemerintah
12.	Lainnya ...			

2. Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai standar? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan lokasi RBRA yang sudah melakukan *self assessment* dan yang sudah sesuai standar serta sebutkan pengelola RBRA!

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai berikut:
- b. Nilai yang diperoleh:
 - 1) Nilai maksimal 9 (sembilan) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki minimal 3 (tiga) RBRA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- standar.
- 2) Nilai 6 (enam) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki 2 (dua) RBRA standar.
 - 3) Nilai 3 (tiga) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki 1 (satu) RBRA standar. Untuk daerah yang sudah mendapatkan peringkat utama, minimal memiliki 1 (satu) RBRA yang terstandar SNI baik pada RBA yang gratis ataupun berbayar.
 - 4) Nilai 2 (dua) diberikan jika daerah melampirkan Borang Penilaian Persyaratan Foto Kegiatan (BPPFK) Standardisasi RBRA hasil *self assessment*/penilaian mandiri yang sudah dikonsultasikan dengan Kemen PPPA atau daerah yang sudah mengajukan salah satu RBA-nya untuk distandardisasi oleh BSN.
 - 5) Nilai 1 (satu) diberikan jika daerah memiliki RBRA yang sudah habis masa berlaku sertifikat RBRAnya dan belum dilakukan *surveillance*/pemeriksaan ulang.
- c. Dokumen pendukung yang dilampirkan berupa: sertifikat yang dikeluarkan oleh BSN, sertifikat pemberian anugerah oleh Kemen PPPA, dan/atau Borang Penilaian Persyaratan Foto dan Keterangan (BPPFK) Standardisasi RBRA, Berita Acara, dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

3. Apakah sumber daya manusia (SDM) pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah SDM yang sudah dilatih KHA?
- Tidak

Ketentuan Verifikasi Administrasi:

- a. Nilai:
- 1) >80% pengelola RBRA telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;
 - 2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;
 - 3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;
 - 4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;
 - 5) <30% mendapatkan nilai 0.6.
- b. Catatan:
Lampirkan:
- 1) jumlah dan sebaran pengelola RBRA yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%).
 - 2) SDM pengelola yang dimaksud adalah penanggung jawab RBA, Petugas Keselamatan, Petugas Keamanan, dan Petugas lain dari dinas terkait yang terlibat dalam menerapkan standar RBRA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- 3) terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):
- modul/materi pelatihan;
 - sertifikat pelatihan;
 - foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;
 - notula; dan/atau
 - daftar hadir.

Nama RBRA	Jumlah SDM Pengelola keseluruhan	Jumlah SDM yang terlatih	Persentase

4. Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, deskripsikan inovasinya?
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai lima (5).

RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)

5. Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto)

Nilai maksimal 7.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Isian matriks wajib dilengkapi dan disertai bukti dukung berupa dokumen dan photo yang menunjukkan data jumlah jenis program terkait RASS pada tahun penilaian.
- Berikan penjelasan setiap jenis program RASS pada kolom catatan
- Skoring:
 - Nilai maksimal 7 (tujuh) diberikan jika daerah memiliki 7 (tujuh) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - Nilai 6 (enam) diberikan jika daerah memiliki 6 (enam) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - Nilai 5 (lima) diberikan jika daerah memiliki 5 (lima) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- 4) Nilai 4 (empat) diberikan jika daerah memiliki 4 (empat) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 5) Nilai 3 (tiga) diberikan jika daerah memiliki 3 (tiga) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 6) Nilai 2 (dua) diberikan jika daerah memiliki 2 (dua) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung; dan
 - 7) Nilai 1 (satu) jika daerah dapat membuktikan dokumen 1 (satu) jenis program RASS dan dilengkapi data dukung.
- d. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

No	Program RASS	Penanggung Jawab
1.	ZoSS	Dishub
2.	Bus Sekolah/Perahu	Dishub
3.	Aman Bersekolah	Polri
4.	Polisi Sahabat Anak	Polri
5.	Polisi Cilik	Polri
6.	Patroli Keamanan Sekolah	Polri
7.	Duta Keselamatan	Dishub
8.	Lainnya

6. Apakah sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Nilai:
- 1) >80% petugas layanan RASS telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;
 - 2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;
 - 3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;
 - 4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;
 - 5) <30% mendapatkan nilai 0.6.
- b. Catatan:
Lampirkan:
- 1) jumlah dan sebaran petugas layanan RASS yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%);
 - 2) terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):
 - a) modul/materi pelatihan;
 - b) sertifikat pelatihan;
 - c) foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;
 - d) notula; dan/atau
 - e) daftar hadir.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No.	Program RASS	Penanggung Jawab	Jumlah SDM Keseluruhan (Nilai Akumulatif)	SDM Terlatih KHA (Nilai Akumulatif)
1.	ZoSS	Dishub		
2.	Bus Sekolah/Perahu	Dishub		
3.	Aman Bersekolah	Polri		
4.	Polisi Sahabat Anak	Polri		
5.	Polisi Cilik	Polri		
6.	Patroli Keamanan Sekolah	Polri		
7.	Duta Keselamatan	Dishub		
8.	Lainnya		

7. Apakah ada program inovasi Pengembangan RASS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, deskripsikan inovasinya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai 3 (tiga).
- Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai 4 (empat).

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Nilai Maksimal: 150.00

12. PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

Nilai maksimal: 23.00

1. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada tahun yang dievaluasi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di Fasyankes!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
 (b) 50-75%
 (c) <50%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

(d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen/data angka persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (sesuai tahun penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Kepala organisasi perangkat daerah (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan dapat ditulis pada kolom catatan.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 diberikan apabila data jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan lebih dari 75%.
 - 2) Nilai 2 diberikan apabila data jumlah Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan capaiannya 50%-75%
 - 3) Nilai 1 diberikan apabila data jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan capaian kurang dari 50%.
 - 4) Nilai 0 diberikan apabila tidak melampirkan data atau melampirkan data namun dokumen tidak sah.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) < 50%
- (d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen /data Kepemilikan Buku KIA (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/kepala organisasi perangkat daerah (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan Kepemilikan Buku KIA.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data Kepemilikan Buku KIA lebih dari 75%.
 - 2) Nilai 2 apabila data Kepemilikan Buku KIA 50%-75%.
 - 3) Nilai 1 apabila data Kepemilikan Buku KIA kurang dari



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- 50%.
- 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data, atau melampirkan data namun dokumen tidak sah.
- 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Kepemilikan Buku KIA.
3. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi?
Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan! Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50%
- (d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen/data cakupan imunisasi dasar lengkap (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.
- c. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 3 apabila data jumlah cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 75%.
 - 2) Nilai 2 apabila data cakupan imunisasi dasar lengkap 50%-75%.
 - 3) Nilai 1 apabila data cakupan imunisasi dasar lengkap kurang dari 50%.
 - 4) Nilai 0 Apabila tidak melampirkan data, atau melampirkan data tetapi dokumen tidak sah.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.
4. Berapa jumlah kematian bayi pada tahun dilaksanakan evaluasi?
Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!
(Lampirkan data jumlah kematian bayi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)
- Nilai maksimal: 3.00**
- Jawaban:**
- (a) Jumlah kematian bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Jumlah kematian bayi lebih besar dari tahun sebelumnya
- (c) Tidak ada data



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen berbentuk data jumlah kematian bayi (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan ini perlu juga dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan AKB
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah Jumlah Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 1,5 apabila data Jumlah Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah.
 - 4) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB.

5. Berapa jumlah kematian ibu? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

(Lampirkan data jumlah kematian ibu pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Jumlah kematian ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya
 (b) Jumlah kematian ibu lebih besar dari tahun sebelumnya
 (c) Tidak ada data

Ketentuan administrasi verifikasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data jumlah kematian ibu (tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/kepala organisasi perangkat daerah (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan dalam penurunan AKI.
- c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah Jumlah Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 1,5 apabila data Jumlah Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah.
 - 4) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI.

6. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI? jelaskan peran yang dilakukan dalam matriks? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan AKB dan AKI. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
 - b. Mitra vertikal yang dimaksud:
 - 1) Perangkat daerah pengampu: Dinas Kesehatan
 - 2) Mitra: Dinas P2AKB, BKKBN, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, PKK, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll
 - 3) Ketentuan penilaian:
 - a) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - b) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - c) Nilai 0:
 - Apabila belum ada kemitraan.
 - Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
7. Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI? (lihat penjelasan tentang inovasi pada juknis).
Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan (Lampirkan dokumen pendukung).

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ada dan sesuai dengan kriteria inovasi dalam juknis.
- Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan disesuaikan dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani oleh pejabat berwenang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program.
- c. Jika dokumen yang dikirimkan lengkap maka mendapatkan nilai empat (4).

13. STATUS GIZI BALITA

Nilai maksimal: 20.00

1. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*)? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung).

Nilai Maksimal: 3.00

Jawaban:

- [] (a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- [] (b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.
- [] (c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- [] (d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan masalah gizi kurang. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 17,1%.
- c. Ketentuan Penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di bawah angka nasional, dengan data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di bawah angka nasional, dengan data angka persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di atas angka nasional, dengan angka persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di atas angka nasional, dengan angka persentase anak balita dengan masalah gizi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

- kurang (*underweight*) lebih besar dari tahun sebelumnya.
- 5) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah gizi kurang.

2. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih dalam catatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- (b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.
- (c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- (d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan angka gizi lebih.
 - c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 3,5%
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di bawah angka nasional, dengan angka persentase lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di bawah angka nasional, dengan angka persentase lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di atas angka nasional, dengan angka persentase lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di atas angka nasional, dengan angka persentase lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen/data yang dilampirkan tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah gizi lebih.
3. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah *stunting* dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- [] (a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- [] (b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.
- [] (c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- [] (d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda.
 - c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 21,6%
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di bawah angka nasional, dengan angka prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di bawah angka nasional, dengan angka prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di atas angka nasional, dengan angka prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di atas angka nasional, dengan angka prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen/ data yang dilampirkan tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah *stunting*.
4. Apakah ada tim untuk penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai dengan Permenkes Nomor 29 Tahun 2019).
Jelaskan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam catatan!



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Ada tim dan memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya.
- (b) Ada tim namun tidak memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya.
- (c) Tidak ada.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen yang menunjukkan adanya tim untuk penanganan masalah gizi yang dilengkapi dengan SOP.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila dokumen yang dilampirkan menunjukkan adanya tim, ada SOP, dan aktif dalam setiap kegiatannya.
 - 2) Nilai 1 apabila dokumen yang dilampirkan adalah ada tim dan aktif dalam kegiatan namun tidak memiliki SOP.
 - 3) Nilai 0 apabila ada tim namun tidak aktif dan tidak memiliki SOP.
5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? jelaskan peran masing-masing dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Kesehatan & BKKBN
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, PKK, Posyandu, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha dll
- d. Ketentuan pemberian nilai
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- a) Apabila belum ada kemitraan.
- b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
- c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

6. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lihat penjelasan tentang inovasi pada juknis). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya, inovasi sesuai juknis (Tuliskan pada catatan!)
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan dilengkapi dokumen pendukung.
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika dokumen lengkap mendapatkan nilai 4 (empat).

14. PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK (PMBA) USIA DI BAWAH 2 (DUA) TAHUN

Nilai maksimal: 32.00

1. Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.
- (b) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- (c) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya.
- (d) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data cakupan bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Susenas Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

2022 yaitu sebesar 72,04%.

d. Ketentuan penilaian:

- 1) Nilai 3 apabila cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di atas angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya.
- 2) Nilai 2,5 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif di atas angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 3) Nilai 2 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif di bawah angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya
- 4) Nilai 2 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif di bawah angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya
- 5) Nilai 1 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif yang dilampirkan capaian Di bawah angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 6) Nilai 0 apabila dokumen/data yang dilampirkan tidak sah
- 7) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif.

2. Berapa cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD dalam catatan.

(Lampirkan dokumen pendukung data pembanding nasional dan data tahun sebelumnya)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Angka nasional yang digunakan adalah data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2028 yaitu sebesar 58,2%.
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir di atas angka nasional, dengan angka cakupan MD lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data cakupan IMD di atas angka nasional, dengan angka cakupan IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data cakupan IMD di bawah angka nasional, dengan angka cakupan IMD lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data cakupan IMD capaian di bawah angka nasional, dan lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 bila dokumen lampiran data tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD.
3. Berapa cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- [] (a) Lebih kecil dari tahun sebelumnya.
[] (b) Lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 0 diberikan apabila data cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini lebih besar dari tahun sebelumnya.
4. Berapa cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI?



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

(Lampirkan dokumen pendukung) jelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI dalam catatan! lampirkan data pendukung.

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Lebih besar dari tahun sebelumnya.
- (b) Lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal (3) diperoleh apabila jumlah cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 0 diberikan apabila data cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya.
5. Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data ruang ASI di kantor, jumlah perkantoran yang ada dan dokumentasi) Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di perkantoran.

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >75%
- (b) 50 - 75%
- (c) <50%
- (d) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI.
- c. Ketentuan penilaian:

Jika tidak melampirkan dokumen pendukung maka nilai dikurangi.

 - 1) Nilai 3: apabila persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya lebih dari 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2: apabila persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya 50%-75% dan dilengkapi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- dengan dokumen pendukung.
- 3) Nilai 1: apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0: apabila tidak melampirkan data atau belum ada ruang laktasi di perkantoran.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya cakupan ruang ASI di perkantoran.
6. Berapa persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data ruang ASI di fasilitas umum, jumlah fasilitas umum yang ada dan dokumentasi).
Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum.
Nilai maksimal: 3.00
Jawaban:
- (a) >75%
 (b) 50 - 75%
 (c) <50%
 (d) tidak ada
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI.
 - c. Fasilitas umum antara lain tempat ibadah, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, taman, fasilitas Pendidikan, dll
 - d. Ketentuan penilaian:
Jika tidak melampirkan dokumen pendukung maka nilai dikurangi.
 - 1) Nilai 3: apabila persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2: apabila persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya menunjukkan 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1: apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0: apabila tidak melampirkan data atau belum ada ruang laktasi di fasilitas umum.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum.
7. Berapa jumlah konselor ASI se-kabupaten/kota? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota lebih dari 5 dan dapat menunjukkan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota hanya menunjukkan 3-5 orang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota 2 dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
8. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota? (Lampirkan sertifikat konselor PMBA)
Berapa jumlahnya? (Sebutkan di catatan)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota (pada tahun dilakukan penilaian) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota lebih dari 5 dan dapat menunjukkan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota hanya menunjukkan 3-5 orang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota hanya 2 dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
9. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
 - b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Kesehatan
 - c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, BKKBN, Posyandu, PKK, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha dll.
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
10. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)
- Nilai maksimal: 4.00**
- Jawaban:**
- (a) Ya, inovasi sesuai juknis (Tuliskan pada catatan!)
 - (b) Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan lampiran sesuai dengan penjelasan inovasi. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
 - b. Jika dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

15. FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

Nilai maksimal: 20.00

1. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala perangkat daerah?

(Lampirkan Dokumen Pendukung data pembanding antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- > 75% PRAP yang di-SK-kan
- 50% - 75% PRAP yang di-SK-kan
- 25% - < 50%
- < 25%
- Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan Dokumen Pendukung berupa matrik data pembanding antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota (boleh berupa matrik pembanding).
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai (3) apabila jumlah persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK capaiannya lebih dari 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung Nilai 2 apabila data Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dan capaiannya 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 1,5 apabila data yang dilampirkan capaian 25%-< 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 25% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
2. Apakah monitoring dan evaluasi PRAP telah melibatkan dinas/lembaga terkait? Sebutkan dinas/lembaga yang terlibat dan lampirkan laporan hasil evaluasi.

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. Sudah melibatkan jejaring dan ada laporan monev.
- b. Sudah melibatkan jejaring, namun tidak memiliki laporan monev.
- c. Belum melibatkan jejaring, namun sudah memiliki laporan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

monev.

- d. Belum melibatkan jejaring dan belum ada laporan monev.
- e. belum dilakukan monev.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP pada tahun dilakukan penilaian.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4 apabila Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev.
 - 2) Nilai 3 apabila ada Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan monev
 - 3) Nilai 2 apabila Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan monev.
 - 4) Nilai 1 apabila Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan monev.
 - 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
3. Berapa jumlah PRAP yang telah terstandarisasi/terakreditasi dan jumlah PRAP yang telah melakukan penilaian mandiri?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- (a) >1 PRAP yang terstandarisasi/terakreditasi
- (b) 1 PRAP yang terstandarisasi/terakreditasi
- (c) >1 PRAP telah melakukan penilaian mandiri
- (d) Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standardisasi.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 2 diperoleh apabila jumlah persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah terstandarisasi lebih dari 1.
 - 2) Nilai 1,5 diberikan apabila data Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah distandarisasi hanya 1.
 - 3) Nilai 1
 - a) Puskesmas dengan pelayanan ramah anak telah melakukan penilaian mandiri yang ditunjukkan dengan laporan penilaian mandiri.
 - b) Puskesmas yang sudah melakukan akreditasi.
 - 4) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
4. Berapa jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak selama dua tahun terakhir? (Lampirkan dokumen



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Bimtek KHA & PRAP dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Puskesmas secara mandiri atau Kemen PPPA.
 - b. Data dukung yang dilampirkan adalah data pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
 - c. Jumlah petugas pengelola PRAP yang sudah terlatih dan belum terlatih KHA (nama dan sertifikat KHA (tahun)) terdapat bukti dukung minimal tiga:
 - 1) Modul/materi pelatihan
 - 2) Sertifikat pelatihan
 - 3) Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3: > 5 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 2) Nilai 2: 3- 5 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 3) Nilai 1: Minimal 2 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 4) Nilai 0: Jika tidak ada petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA&PRAP atau tidak ada lampiran bukti dukungnya.
5. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matriks yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat, serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. Matriks kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Kesehatan
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Kominfo,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

BKKBN, Posyandu, PKK, Lembaga Kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll.

- d. Ketentuan pemberian nilai
- 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

6. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)

- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan melampirkan dokumen pendukung Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- b. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai 4 (empat).

16. LINGKUNGAN SEHAT (AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK)

Nilai maksimal: 25.00

1. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Sebutkan dalam catatan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Jika ya, melalui upaya:

- (a) Pengelolaan air curah pada SPAM 1
- (b) PAMSIMAS 1
- (c) STBM 1
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah dalam menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak
 - c. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab tiga upaya yang telah dilakukan serta melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
 - d. Penilaian akan diberikan bagi KK yang melampirkan bukti dukung dengan lengkap.
 - e. Bukti dukung dapat diperoleh dari lembaga penyedia air minum layak dalam dua tahun terakhir: tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Sebutkan data presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak selama 2 (dua) tahun terakhir?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >90%
- (b) 75% - 90%
- (c) 50% - 74%
- (d) 25% - 49%
- (e) <25%

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam Bab III Contoh Bukti Dukung).
- b. Data dukung menyebutkan perbandingan jumlah rumah tangga keseluruhan dan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses air minum layak.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 90% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 75%-90% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 2 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 50%-74% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- 4) Nilai 1,5 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 25%-49% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- 5) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 25% dan dilengkapi dengan data dukung.
- 6) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data.

3. Apakah pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Memperluas akses mendapatkan air bersih

(c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1,5.
- b. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab upaya yang telah dilakukan serta melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
- c. Penilaian akan diberikan bagi yang melampirkan bukti dukung dengan lengkap.

4. Apakah Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah dalam meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1,5).
- b. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab dua (2) upaya yang telah dilakukan dan dapat melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
- c. Bukti dukung dapat diperoleh dari lembaga penyedia air bersih



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

peningkatan akses air minum aman untuk mencegah rekontaminasi dalam dua tahun terakhir: tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Berapa persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data dalam 2 (dua) tahun terakhir). Sebutkan upaya yang dilakukan dalam upaya penyediaan sarana sanitasi yang layak!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
 (b) 51% - 75%
 (c) 1% - 50%
 (d) 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk data Persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) (pada tahun dilakukan penilaian) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah).
- c. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 3 diperoleh apabila jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 76%-100% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 51%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 1%-50% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data dan persentase 0%.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak.
6. Apakah pemerintah daerah sudah memfasilitasi pembuangan dan pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)?
- Nilai maksimal: 2.00**
- Jawaban:**
- Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen yang menunjukkan bahwa telah ada instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
- b. Pengecekan data instalasi pengolahan lumpur tinja dapat di peroleh melalui *website* <https://data.pu.go.id/dataset/instalasi-pengolahan-lumpur-tinja-iplt>
- c. Data yang dilampirkan adalah data yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.

7. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
 (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
 (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas PUPR
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas Kesehatan, Dinas pertamanan, Dinas LHK, Lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll
- d. Ketentuan pemberian nilai:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

8. Apakah ada program inovasi penyediaan akses air minum layak dari



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis.
(Tuliskan pada catatan)
- Tidak

**17. KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN LARANGAN IKLAN, PROMOSI,
DAN SPONSOR (IPS) ROKOK**

Nilai maksimal: 30.00

1. Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Apabila sudah, dimana disosialisasikan?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 (a) Di seluruh wilayah
 (b) Di sebagian wilayah
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Data dukung yang dilampirkan merupakan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KTR.
- Data dukung boleh berupa foto, video, pemberitaan melalui media massa, dll.
- Ketentuan penilaian:
 - Nilai 3 jika, sudah disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah dengan bukti foto, laporan, dan data matriks nama wilayah kecamatannya secara lengkap.
 - Nilai 2 jika, sudah disosialisasikan di sebagian wilayah dengan bukti dokumen berupa laporan, foto kegiatan dan matrik nama sebagian wilayah kecamatan yang mendapat sosialisasi.
 - Nilai 0 jika tidak ada bukti dukung atau hanya melampirkan foto tanpa ada penjelasan dan dokumen pendukung lain.

2. Apakah dalam Perda KTR telah mengatur terkait sanksi bagi yang melakukan pelanggaran perda?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 (a) Teguran, sebutkan penerapannya
 (b) Denda, sebutkan penerapannya
 (c) Kurungan, sebutkan penerapannya
- Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Catatan:

- a. Jawaban dapat lebih dari satu. Masing-masing jawaban memiliki jumlah skor 1.
 - b. Data dukung yang dilampirkan berupa Perda KTR dan sebutkan pasal yang mengatur tentang sanksi pada kolom catatan.
3. Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum? Lampirkan data perbandingan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun sebelumnya!
(Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di Fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan Fasilitas Umum. Sebutkan pula data keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum dengan data fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR).

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

a. Fasilitas Kesehatan

- (a) >75%
 (b) 50 -75%
 (c) <50%
 (d) tidak ada

b. Fasilitas Pendidikan

- (a) >75%
 (b) 50 -75%
 (c) <50%
 (d) tidak ada

c. Fasilitas Umum

- (a) >75%
 (b) 50 -75%
 (c) <50%
 (d) tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum dibandingkan dengan jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk perluasan cakupan Kawasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum.

- 2) Nilai 3 apabila jumlah cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum yang menunjukkan capaian lebih dari 75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- 3) Nilai 2 apabila data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum capaiannya 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- 4) Nilai 1 diberikan apabila data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum capaiannya <50% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.

4. Apakah ada lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok? Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok! (Lampirkan dokumen pendukung terkait proses pelaksanaan dan tugas fungsi lembaga)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Jika ya, sebutkan lembaganya!

- (a) Ada dan berperan maksimal
 (b) Ada dan tidak berperan
 (c) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk SK yang ditandatangani oleh kepala organisasi perangkat daerah.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila KK memiliki lembaga/organisasi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pengawas KTR yang dapat dibuktikan melalui SK/SE atau kebijakan lain serta menyertakan dokumen pendukung terkait pelaksanaan proses pengawasan KTR berupa laporan kegiatan, program kerja, dll. Semakin banyak peran yang dilakukan dan dapat ditunjukkan dengan data dukung maka nilai dapat diberikan maksimal.
 - 2) Nilai 1, diberikan apabila hanya ada SK/SE saja tanpa adanya kegiatan dan program kerja.
5. Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- (a) Ya
 (b) Tidak, lampirkan data dukung!



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Merupakan pertanyaan negatif sehingga apabila menjawab “tidak” maka nilai maksimal. Lampirkan dokumen pendukung terkait kegiatan dimaksud dapat berupa SE atau bukti foto tidak adanya iklan.
- b. Nilai maksimal atau nilai 2 diberikan apabila KK memiliki SE atau kebijakan lain yang menunjukkan bahwa pemda tidak menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

6. Apakah Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, di acara apa saja?
- (a) Pendidikan
 - (b) Olahraga
 - (c) Musik
 - (d) Pelatihan atau *workshop*
 - (e) Lain-lain, sebutkan di catatan!
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Merupakan pertanyaan negatif sehingga apabila menjawab “tidak” maka nilainya maksimal.
- b. Nilai maksimal atau nilai 2 diberikan apabila KK memiliki SE atau kebijakan lain yang menunjukkan bahwa pemda tidak bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

7. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung).

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya perluasan cakupan KTR. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Kesehatan.
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Bappeda, Satpol PP, Dinas Sosial,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

d. Ketentuan penilaian:

1) Nilai 4:

Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**

2) Nilai 2:

Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**

3) Nilai 0:

a) Apabila belum ada kemitraan.

b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.

c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

8. Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis (Tuliskan pada catatan!)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan

b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:

1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang

2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)

3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program

c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Nilai Maksimal: 110.00

18. WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Nilai maksimal: 24.00

1. Apakah Pemerintah Daerah telah membentuk Tim memiliki SOP untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah dan putus sekolah? (Jelaskan upaya yang sudah dilakukan)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

(a) Ada tim, memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- (b) Ada tim, memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
- (c) Ada tim, memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan
- (d) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun dapat ditunjukkan dengan adanya Tim, SOP, dan aktif dalam kegiatan.
- b. Nilai maksimal atau 5 diperoleh apabila memiliki SK tim, SOP, dan laporan kegiatan keikutsertaan seluruh anggota tim secara lengkap.
- c. Nilai 3 diberikan apabila data dukung yang dilampirkan SK tim, SOP dan laporan kegiatan keikutsertaan sebagian anggota tim.
- d. Nilai 1 diberikan apabila hanya melampirkan SK Tim dan SOP saja tanpa melampirkan laporan kegiatan keikutsertaan anggota tim.
- e. Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun.

2. **Untuk wilayah 3T:**

Apakah terdapat layanan pendidikan di wilayah 3T?

Untuk yang bukan wilayah 3T:

Apakah ada layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif?

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
 - Jika ya, dimana?
 - (a) LPKA
 - (b) LPAS
 - (c) LPKS
 - (d) Rumah Sakit
 - (e) RPSA
 - (f) *Shelter* Perlindungan Anak
 - (g) UPTD PPPA
 - (h) LPSK
 - (i) Pesantren/Pendidikan Berasrama
 - (j) PKBM
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Jawaban yang diberikan dapat lebih dari satu dan harus dilampirkan data dukung yang sesuai dengan jawaban yang dipilih.
- b. Masing-masing pilihan jawaban memiliki nilai 1 dan semakin banyak layanan Pendidikan alternatif yang dikembangkan dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa laporan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

tahunan maka semakin banyak pula nilai yang dapat diperoleh.

- c. Layanan Pendidikan dapat berupa layanan Pendidikan formal, non formal, informal atau layanan Pendidikan lain dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas.

3. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
 (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
 (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Pendidikan/ Kanwil Kemenag
- c. Mitra: Dinas Sosial, P2AKB, PKBM, LPK, Lembaga Pendidikan, dll LHK, Lembaga kesehatan, dll
- d. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

4. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- Ya
Jika ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis.
(Tulis pada catatan)
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - 2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
- c. Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi.

Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan nol.

19. SRA

Nilai maksimal: 51.00

1. Apakah Pemda sudah membentuk Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, buktikan dengan SK
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Koordinator Gugus Tugas Klaster 4/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama/atau kepala perangkat daerah yang ditunjuk sesuai kesepakatan daerah.

- 2a. Berapa persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) $75\% < n \leq 100\%$ | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) $50\% < n \leq 75\%$ | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) $25\% \leq n \leq 50\%$ | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) $n < 25\%$ | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

- 2b. Berapa persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

dokumen pendukung data pembanding antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) $75\% < n \leq 100\%$ | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) $75\% < n \leq 100\%$ | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) $25\% \leq n \leq 50\%$ | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) $n < 25\%$ | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

- 2c. Berapa persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan dokumen pendukung data pembanding antara sra dan jumlah keseluruhan sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) $75\% < n \leq 100\%$ | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) $75\% < n \leq 100\%$ | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) $25\% \leq n \leq 50\%$ | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) $n < 25\%$ | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

- 2d. Berapa persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan dokumen pendukung data pembanding antara SRA dan jumlah keseluruhan sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) $75\% < n \leq 100\%$ | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) $75\% < n \leq 100\%$ | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) $25\% \leq n \leq 50\%$ | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) $n < 25\%$ | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

- 2e. Berapa persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembanding antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) $75\% < n \leq 100\%$ | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) $75\% < n \leq 100\%$ | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) $25\% \leq n \leq 50\%$ | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) $n < 25\%$ | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

Ketentuan verifikasi administrasi untuk 2a, 2b, 2c, 2d, dan 2e:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk persentase SRA untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTS,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

SMA/MA/SMK, SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA. Untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Rata-rata persentase} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang SRA perjenjang} \times 100\%}{\text{Jumlah keseluruhan satuan Pendidikan di KK}}$$

b. Ketentuan penilaian:

- 1) Nilai maksimal atau 3,2 diperoleh apabila jumlah persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA persentasinya 76%-100%.
- 2) Nilai 2,4 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan 51%-75%.
- 3) Nilai 1,6 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%-50%.
- 4) Nilai 0,8 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%.
- 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.

3. Berapa jumlah SRA yang terstandarisasi dan/atau SRA yang telah melakukan evaluasi mandiri didampingi organisasi perangkat daerah terkait? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- > 1 SRA yang terstandarisasi
- 1 SRA yang terstandarisasi
- > 5 sudah melakukan evaluasi mandiri
- Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen pendukung yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk sertifikat/plakat/dokumentasi dan laporan hasil pengisian evaluasi mandiri atau hasil pelaksanaan standarisasi melalui aplikasi standarisasi Kemen PPPA.
- b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal (2) diperoleh apabila jumlah persentase SRA yang telah terstandarisasi lebih dari 1 dan dapat juga ditambahkan dengan penghargaan dari K/L atau instansi lain.
 - 2) Nilai 1,5 diberikan apabila data SRA capaiannya hanya menunjukkan 1.
 - 3) Nilai 1 data yang dilampirkan apabila SRA telah melakukan penilaian mandiri yang ditunjukkan dengan laporan penilaian mandiri.
 - 4) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

4. Berapa jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | (a) > 100 | 6 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 50-100 | 4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) < 50 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | (d) 0 | 0 |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Bimtek KHA dan SRA dapat diselenggarakan oleh Pemda, Sekolah secara mandiri atau Kemen PPPA.
 - Data dukung yang dilampirkan adalah pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
 - Terdapat bukti dukung yang perlu dilampirkan sebagai berikut:
 - Modul/materi pelatihan
 - Sertifikat pelatihan
 - Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - Notula
 - Daftar hadir
 - Ketentuan penilaian:
 - Nilai maksimal (6) diberikan apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA dan SRA sebanyak >100;
 - Nilai 4 diberikan apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA dan SRA sebanyak 50-100;
 - Nilai 2 apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA & SRA sebanyak <50;
 - Nilai 0 apabila belum ada petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan pelatihan KHA & SRA.
5. Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (Lampirkan data dukung berupa foto kegiatan dan kebijakan/peraturan)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Ada |
| <input type="checkbox"/> | Tidak ada |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun yang dievaluasi.
- Ketentuan penilaian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- 1) Jika terdapat kegiatan kampanye terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa, dengan data dukung yang memadai mendapatkan nilai 4;
- 2) Jika terdapat kegiatan kampanye tidak terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa, dengan data dukung yang memadai nilai 3;
- 3) Jika terdapat kegiatan kampanye terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan TIDAK melibatkan siswa mendapatkan nilai 2;
- 4) Jika terdapat kegiatan kampanye tidak terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan TIDAK melibatkan siswa, mendapatkan nilai 1;
- 5) Jika tidak terdapat sama sekali kegiatan Kampanye IPS, mendapatkan nilai 0.

6. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA? (Lampirkan matriks dan data pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan pengembangan SRA Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag.
- c. Mitra: Dinas P2AKB, BPBD, BNN Kota, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Kominfo, BKKBN, lembaga pendidikan, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

- a) Apabila belum ada kemitraan.
- b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
- c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

7. Apakah terdapat SOP dan atau mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ramah anak yang melibatkan jejaring? (Lampirkan dokumen pendukung berupa SOP atau mekanisme pengaduan yang ada di masing-masing tingkatan SRA dan laporan implementasi jejaring dalam penanganan kasus di satuan pendidikan)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) Sudah tersedia SOP dan mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring.
- (b) Sudah tersedia SOP dan mekanisme pengaduan namun belum melibatkan jejaring.
- (c) Belum ada SOP dan mekanisme pengaduan, namun sudah berjejaring dalam penanganan kekerasan.
- (d) Belum ada SOP dan atau mekanisme pengaduan.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen merupakan SOP mekanisme penanganan kasus di SRA yang disahkan oleh pejabat berwenang
- b. Dokumentasi/foto dan laporan pelaksanaan mekanisme pengaduan, tindak lanjut dan reintegrasi sosial.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 5 diberikan apabila terdapat mekanisme (Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) dan atau terdapat survei dampak dan laporan hasil/*statistic impact* SRA terhadap kekerasan dan bully di satuan Pendidikan.
 - 2) Nilai 3 diberikan apabila terdapat mekanisme (Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) tidak terdapat survei dan laporan hasil/statistik dampak SRA terhadap penurunan kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan.
 - 3) Nilai 2 diberikan apabila belum terdapat mekanisme (Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) tetapi sudah melakukan Survey dan laporan hasil/statistic dampak SRA terhadap penurunan kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan.
 - 4) Nilai 0 diberikan apabila tidak ada/belum terdapat mekanisme (pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) dan tidak ada survei dampak dan laporan hasil/statistik) kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan ramah anak.

8. Apakah ada peran dari perangkat daerah/lembaga pemerhati anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut? Apakah tersedia laporan terkait kegiatan tersebut? (Lampirkan dokumen hasil monev)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- (b) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan monev
- (c) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan monev
- (d) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan monev
- (e) Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA.
 - b. Dokumen pendukung pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA dapat berupa laporan kegiatan yang memuat dokumentasi, undangan, TOR, daftar hadir, identifikasi hasil pendampingan di lapangan, dll.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 5 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh perangkat daerah/instansi vertikal nonpengampu, dan lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 2) Nilai 3 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh perangkat daerah/instansi vertikal nonpengampu, dan lembaga pemerhati anak namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 3) Nilai 2 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain yang dilakukan perangkat daerah/instansi vertikal non pengampu dan lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 4) Nilai 1 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersama kegiatan yang lain yang dilakukan oleh perangkat daerah/instansi vertikal nonpengampu dan lembaga pemerhati anak namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
9. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya
Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis
(Tulis pada catatan)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
- b. Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - 2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
- c. Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi.
- d. Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan nol.

20. KETERSEDIAAN FASILITAS UNTUK KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF YANG RAMAH ANAK

Nilai maksimal: 35.00

1. Berapa jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)
Sebutkan di catatan!

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) tidak ada
 (b) 1 PKA yang di-SK-kan
 (c) 2-5 PKA yang di-SK-kan
 (d) >5 PKA yang di-SK-kan

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pusat Kreativitas Anak adalah wahana yang bersih, sehat, aman, tidak berbayar yang digunakan oleh anak-anak untuk memanfaatkan waktu luangnya ke arah positif, inovatif dan kreatif. PKA bisa dikembangkan dari Lembaga yang sudah ada misalnya perpustakaan, RBRA, rumah ibadah, sanggar, sekretariat forum anak, dll.
- b. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berupa SK tentang penetapan Lembaga sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 4 diberikan apabila jumlah PKA > 5
 - 2) Nilai maksimal atau 3 diberikan apabila jumlah PKA 2-5
 - 3) Nilai maksimal atau 2 diberikan apabila jumlah PKA 1
 - 4) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

2. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di catatan)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) tidak ada
 (b) 1 RIRA yang di-SK-kan
 (c) 2-5 RIRA yang di-SK-kan
 (d) >5 RIRA yang di-SK-kan

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berupa SK tentang penetapan Lembaga sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
b. Ketentuan penilaian:
1) Nilai maksimal atau 4 diberikan apabila jumlah RIRA > 5
2) Nilai maksimal atau 3 diberikan apabila jumlah RIRA 2-5
3) Nilai maksimal atau 2 diberikan apabila jumlah RIRA 1
c. Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0
3. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada, sebutkan program pengawasan yang dilakukan
 (b) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen laporan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak yang dilakukan oleh perangkat daerah dan atau lembaga pemerhati anak.
b. Nilai maksimal atau 4 diperoleh apabila jawaban yang diberikan menyertakan data dukung pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dengan melampirkan laporan.
c. Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
4. Berapa jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) >5
 (b) 3-5
 (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Bimbingan teknis KHA dan PKA/RIRA dapat diselenggarakan oleh Pemda, secara mandiri oleh lembaga, atau Kemen PPPA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- b. Data dukung yang dilampirkan adalah pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
 - c. Jumlah dan sebaran petugas pengelola PKA yang sudah terlatih dan belum terlatih KHA (nama dan sertifikat KHA (tahun)).
 - d. Melampirkan data dukung berupa:
 - 1) Modul/materi pelatihan
 - 2) Sertifikat pelatihan
 - 3) Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
 - e. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4: > 5 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 2) Nilai 2: 3- 5 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 3) Nilai 1: Minimal 2 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 4) Nilai 0: Jika tidak ada petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA atau tidak ada lampiran bukti dukungnya.
5. Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil evaluasi)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
- (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- (d) Sudah, namun tidak ada laporan monev
- (e) Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA.
- b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 5 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh perangkat daerah nonpengampu/lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (dilampirkan).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

- 2) Nilai 4 dapat diberikan apabila Lembaga sudah pernah memperoleh penghargaan dr dinas terkait dalam upaya pengembangan kreativitas bagi anak.
- 3) Nilai 3 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 4) Nilai 1 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersama kegiatan yang lain namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

6. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah minimal 2 dalam kegiatan PKA maupun RIRA? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan pengembangan PKA & RIRA. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. Perangkat daerah pengampu: Dinas PPPA/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kanwil Kemenag.
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas Pariwisata, Lembaga budaya, Sanggar Kreativitas, Lembaga agama, Akademisi, Media, Dunia Usaha dll.
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur perangkat daerah dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

7. Apakah ada program inovasi pengembangan PKA? (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis.
(Tulis pada catatan)
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
 - Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi PKA tersebut.
 - Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan 0.

8. Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis
(Tulis pada catatan)
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
 - Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi RIRA tersebut.
 - Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan 0.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Nilai Maksimal: 205.00

21A. PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS

- Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (Lampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya
- Anak dalam situasi darurat
 - Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Anak yang menjadi korban pornografi
 - Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Anak dengan HIV/AIDS
 - Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
 - Anak korban kejahatan seksual
 - Anak korban jaringan terorisme
 - Anak penyandang disabilitas
 - Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 15 (lima belas) *item* dengan ketentuan setiap *item* nilai penuh 0,6:

- a. Setiap *item* memiliki mekanisme dan laporan terkait implementasinya mendapatkan poin 0,6;
- b. Jika setiap *item* hanya memiliki mekanisme *monitoring* dan evaluasi saja mendapatkan poin 0,3; dan
- c. Tidak memiliki mekanisme dan mengimplementasikannya mendapatkan poin 0.

Catatan:

- a. Tunjukkan pedoman/SOP Monitoring dan Evaluasi yang sudah dikembangkan masing-masing lembaga di 15 kategori AMPK.
- b. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi berupa informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (sosialisasi, implementasi, dan penanganan) dari regulasi atas 15 indikator (dapat ditampilkan dalam bentuk matriks).
- c. Identifikasi kewenangan lembaga dari 15 kategori AMPK dan mitra-mitra yang terlibat (diverifikasi saat VL).
- d. Peraturan Perundangan yang mengatur struktur dalam melakukan tugasnya (dilampirkan namun diverifikasi saat VL).
- e. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Apakah Monev dilakukan secara regular, berapa kali per-tahun, bentuk formal (Forum Koordinasi/Pokja/lainnya) atau informal (pengumpulan instrumen Monev secara berkala).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No.	15 Jenis PAMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Data Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Anak dalam situasi darurat			
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum			
3.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
4.	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual			
5.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			
6.	Anak yang menjadi korban pornografi			
7.	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis			
8.	Anak dengan HIV/AIDS			
9.	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan			
10.	Anak korban kejahatan seksual			
11.	Anak korban jaringan terorisme			
12.	Anak penyandang disabilitas			
13.	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran			
14.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang			
15.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			

2. Apakah ada program/kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 15.00

Jawaban:

- Ya
- Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
- Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
- Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas
- Tidak

Ketentuan penilaian:

- a. Alat bukti atas pertanyaan ini 15 (lima belas) *item* dengan ketentuan setiap *item* mendapatkan nilai penuh 1.
- b. Setiap bentuk program, kegiatan/sub kegiatan dengan poin 1.
- c. Tidak ada program, kegiatan/sub kegiatan dengan poin 0.
- d. Catatan:
Kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

No	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anak dalam situasi darurat				- Lampiran nomenklatur program - Laporan pelaksanaan
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				
4.	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

6.	Anak yang menjadi korban pornografi				
7.	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis				
8.	Anak dengan HIV/AIDS				
9.	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan				
10.	Anak korban kejahatan seksual				
11.	Anak korban jaringan terorisme				
12.	Anak penyandang disabilitas				
13.	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir.
 - b. Periksa dokumen pendukung (lampiran program dan laporan pelaksanaan).
 - c. Identifikasi perangkat daerah pada tiap jenis perlindungan khusus (2 dan 3).
 - d. Identifikasi perangkat daerah yang memiliki program atau bentuk kegiatan berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak (4 dan 5).
3. Perangkat daerah manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak? Apakah ada perangkat daerah lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 15.00

Jawaban:

- [] Ya
Jika ya, apa perannya?
[] Pencegahan (Tulis pada matriks):

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			Dinas Pendidikan	Kantor Kemenag	Dinas Kesehatan	...	
	Contoh: Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag,	SPAB	SRA	Kampanye Prokes		Link foto kegiatan, absensi dll



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 136 -

		Dinas Kesehatan					

[] Penanganan/Layanan (Tulis pada matriks):

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			UPPA	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan	...	
	UPTD	UPPA, Dinas PPPA, Dinkes, Dinsos					Data anak yang dilayani

[] Penanganan: Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial (Tulis pada matriks):

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			UPTD	
	Dinsos	UPTD	Rujukan				Data anak yang dilayani

[] Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 3 (tiga) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada upaya Pencegahan, penanganan/layanan, dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 15
- b. Ada upaya Pencegahan dan penanganan/layanan dengan poin 10
- c. Ada upaya Pencegahan dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 10
- d. Ada upaya Penanganan/layanan dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 10
- e. Ada upaya Pencegahan dengan poin 5
- f. Ada upaya Penanganan/layanan dengan poin 5
- g. Ada upaya Penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 5

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

- b. Identifikasi perangkat daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak
- c. Identifikasi perangkat daerah lain yang berperan (mitra) dalam melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak
- d. Sebutkan nama perangkat daerah mitra dan perannya dalam melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak

4a. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah? Apabila ada Lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan SOP layanannya.

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola Pemerintah? Sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

6 lembaga layanan atau lebih

5 lembaga layanan

4 lembaga layanan

3 lembaga layanan

2 lembaga layanan

1 lembaga layanan

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. 5 lembaga layanan atau lebih yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 6
- b. 4 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 4,8
- c. 3 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 3,6
- d. 2 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 2,4
- e. 1 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 1,2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Contoh Lembaga Layanan Pemerintah: UPTD, *Shelter*/Rumah Aman, RPK milik UPT PPA Polri, LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB.
- b. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- c. Periksa Dokumen Pendukung (lampiran dasar hukum pembentukan Lembaga Layanan yang dimaksud dan SOP layanannya) (6)
- d. Identifikasi Lembaga penyedia yang memberikan layanan perlindungan khusus anak (2)
- e. Identifikasi Jenis Layanan yang diberikan Lembaga penyedia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- layanan perlindungan khusus anak (3)
- f. Identifikasi Dasar Hukum Pembentukan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (4)
- g. Identifikasi SOP Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (5)

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- 4b. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh masyarakat? Apabila ada lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan SOP layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola masyarakat? Sebutkan nama lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.
- 2 lembaga layanan atau lebih
 1 lembaga layanan
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. 2 lembaga layanan atau lebih yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 2
- b. 1 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 1

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Contoh Lembaga Layanan oleh Masyarakat: P2TP2A, Shelter/Rumah Aman, LPKS, RPS, Lembaga Rehabilitasi, RPSA, RPSAB
- b. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- c. Periksa Dokumen Pendukung (lampirkan dasar hukum pembentukan Lembaga Layanan yang dimaksud dan SOP layanannya) (6)
- d. Identifikasi lembaga penyedia yang memberikan layanan perlindungan khusus anak (2)
- e. Identifikasi jenis layanan yang diberikan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (3)
- f. Identifikasi dasar hukum pembentukan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (4)
- g. Identifikasi SOP lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (5)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5. Apakah sudah tersedia sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlahnya? Sebutkan sarana dan prasarananya pada matriks.

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8 atau lebih

- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- Identifikasi dokumen pendukung (3) pada matriks.

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- 5 sarana dan prasarana atau lebih dengan poin 8
- 4 sarana dan prasarana dengan poin 6,4
- 3 sarana dan prasarana dengan poin 4,8
- 2 sarana dan prasarana dengan poin 3,2
- 1 sarana dan prasarana dengan poin 1,6

Matriks:

No.	Sarana Prasarana Perlindungan Khusus	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)
1.	Motor	Foto fisik dan bukti kepemilikan (STNK, BPKB atau bukti lainnya)

Catatan:

- Lampirkan foto sarana/prasarana
- Untuk kendaraan bermotor (Sepeda motor, Mobil, Perahu dsb) dibuktikan dengan foto/scan STNK, BPKB, dan/atau bukti kepemilikan lainnya
- Untuk rumah aman dibuktikan dengan SK Dinas terkait/sertifikat tanah/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Pajak Bumi/Bangunan (PBB)
- Untuk *Call Center* dibuktikan dengan SK Dinas dan Bukti Kerja Sama Penyedia Layanan (*Provider*)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- e. Yang mendapat penilaian merupakan hasil kerja sama atau pengadaan dari Daerah terkait selain Molin dan Torlin (karena pengadaan inisiasinya dari Kemen PPPA)
6. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, di kelompok dan kategori apa saja?

- Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
- Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan dan eksploitasi
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
- Kelompok: Kekerasan. Pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dalam BPTA
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Kelompok: Khusus. Anak korban bencana dan konflik
- Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
- Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anak dalam situasi darurat				
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				
6.	Anak yang menjadi korban pornografi				
7.	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis				
8.	Anak dengan HIV/AIDS				
9.	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan				
10.	Anak korban kejahatan seksual				
11.	Anak korban jaringan terorisme				
12.	Anak penyandang disabilitas				
13.	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

[] Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- 5 inovasi atau lebih dengan poin 8
- 4 inovasi dengan poin 6,4
- 3 inovasi dengan poin 4,8
- 2 inovasi dengan poin 3,2
- 1 inovasi dengan poin 1,6

Catatan:

- Kriteria inovasi juga dilampirkan seperti kesepakatan bersama (*novelty*, metodologi dapat direplikasi, memberikan dampak)
- Apabila Inovasi berupa kegiatan untuk dapat dilampirkan dokumen pendukung berupa (TOR/KAK, Surat Undangan, Daftar Hadir Peserta, Materi Narasumber & Laporan Kegiatan)
- Apabila Inovasi berupa pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan/dokumen kerja sama
- Apabila Inovasi berupa pembangunan (Ruang Bermain Ramah Anak RBRA, Ruang terbuka umum dsb) dibuktikan dengan dokumen sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi, Bangunan (PBB) dan SK Dinas terkait

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- Periksa dokumen pendukung (6)
- Identifikasi perangkat daerah pada tiap jenis perlindungan khusus (2 & 3)
- Identifikasi perangkat daerah yang memiliki program atau bentuk kegiatan berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak (4 & 5)

- 7a. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Pemerintah Daerah terstandardisasi? (mandat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

- 1
 2
 3
 4 atau lebih
 Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis layanan	Kemitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

						Lampiran dokumen sertifikat

Catatan: Kolom 3, 4, 5 dan 6 dapat diabaikan (tidak mempengaruhi penilaian)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) *item* dengan ketentuan:

- 4 lembaga layanan atau lebih dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin 6
- 3 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 4,5
- 2 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 3
- 1 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 1,5
- Tidak ada lampiran dengan poin 0

7b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola masyarakat terstandardisasi? (Mandat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, untuk lembaga masyarakat, berapa jumlahnya? (Tuliskan pada matriks)

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis layanan	Kemitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Lampiran dokumen sertifikat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Catatan: Kolom 3, 4, 5 dan 6 dapat diabaikan (tidak mempengaruhi penilaian)

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) *item* dengan ketentuan:

- 4 lembaga layanan atau lebih dengan lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin 4.
- 3 lembaga layanan dengan lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 3.
- 2 lembaga layanan dengan lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 2.
- 1 lembaga layanan dengan lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 1.
- Tidak ada lampiran dengan poin 0.

Catatan:

- Lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perempuan dan Anak. Kemen PPPA mulai tahun 2022 telah melakukan standarisasi ke beberapa Lembaga layanan di beberapa kabupaten/kota dan akan dilanjutkan tahun ini. Standarisasi juga bisa didapatkan dari kementerian terkait, misalnya Standarisasi Kemensos untuk Panti, dll.
- Jika ada lembaga layanan yang belum terstandar, maka dilampirkan pedoman/juknis/SOP/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan pasal 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021.
- Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan dimana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir.
- Periksa Dokumen Pendukung (Lampiran sertifikat lembaga dengan status memenuhi standar maupun pernah mengikuti standarisasi / dengan status menuju standar ramah anak) bila belum terstandar, maka dilampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

pedoman/juknis/SOP/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan pasal 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 (7).

- c. Identifikasi Penyedia Layanan sudah sesuai dengan standar ramah anak (2).
 - d. Identifikasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga (SDM, fasilitas, jenis layanan, dan kemitraan) (3), (4), (5), dan (6).
8. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, ada berapa SDM? (Tuliskan SDM, jumlah, dan jenis pelatihan pada matriks)

- 1 SDM
- 2 SDM
- 3 SDM
- 4 SDM
- 5 SDM
- 6 SDM
- 7 SDM
- 8 SDM
- 9 SDM
- 10 SDM atau lebih

Tidak

Contoh:

Jumlah SDM yang mendampingi penanganan kasus di seluruh Lembaga Layanan Khusus Anak di Kabupaten Wakanda sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

Matriks:

No	SDM	Total SDM	SDM			Data Dukung
			3 Pelatihan	2 Pelatihan	1 Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Psikolog	3 orang				a. 3 Sertifikat KHA b. 3 Sertifikat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No	SDM	Total SDM	SDM			Data Dukung
			3 Pelatihan	2 Pelatihan	1 Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						MK c. 3 Sertifikat KKA
2.	Pekerja Sosial	2 orang		2 orang		
3.	Tenaga Medis/ Psikiater					
4.	Konselor	5 orang		3 orang	2 orang	
5.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
6.	Aparat Penegak Hukum					
7.	Ahli Keterampilan					
8.	Lainnya....					
	Total	10	3	5	2	

Ketentuan penilaian:

Penilaian diberikan berdasarkan alat bukti sesuai matriks di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 91-100% dengan poin 10
- 81-90% dengan poin 8
- 71-80% dengan poin 6
- 61-70% dengan poin 4
- 51-60% dengan poin 2
- Apabila data dukung tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak ada maka poin 0

Catatan:

- Data dukung beserta sertifikat pelatihan
- Persentase penilaian dihitung dari berapa total SDM yang telah mendapatkan pelatihan sebagai berikut:
 - SDM mengikuti 3 pelatihan = 100%
 - SDM mengikuti 2 pelatihan = 66,7%
 - SDM mengikuti 1 pelatihan = 33,3%
- Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{SDM yang mengikuti 3 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 100\% + \frac{\text{SDM yang mengikuti 2 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 66,7\% + \frac{\text{SDM yang mengikuti 1 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 33,3\% = \dots\%$$

Contoh hasil penghitungan persentase berdasarkan matriks di atas yang telah dilengkapi sebagai berikut:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

$$\frac{3}{10} \times 100\% + \frac{5}{10} \times 66,7\% + \frac{2}{10} \times 33,3\% = \dots\%$$

$$30\% + 33,35\% + 6,66\% = 70,01\%$$

Kesimpulan:

Persentase SDM layanan yang mengikuti pelatihan sebesar 70,01% dan mendapatkan poin penilaian sebesar 6.

21B. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

1. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut.

(a) Anak yang melaporkan

(b) Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

(c) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(d) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)

(e) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(f) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(g) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(h) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini dengan ketentuan:

a. 8-9 *item* atau tidak ada anak korban kekerasan dan/atau eksploitasi serta dapat dibuktikan dengan dokumen dari perangkat daerah terkait dengan poin 9

b. 6-7 *item* dengan poin 7,2

c. 4-5 *item* dengan poin 5,4

d. 2-3 *item* dengan poin 3,6

e. 1 *item* dengan poin 1,8

Matriks:

No.	Jumlah Anak Terlayani	Jenis layanan yang diterima (sebutkan)	Dokumen data dukung dalam setiap layanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Contoh			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

1.	Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori	a. Laporan b. Rehabilitasi kesehatan c. Bantuan hukum	a. Jumlah <i>informed consent</i> b. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat perangkat daerah)
----	--	--	--

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- Identifikasi dokumen pendukung dalam tiap layanan (4)
- Identifikasi apakah inisial nama korban dan jenis layanan yang diterima sudah sesuai dengan dokumen pendukung (2) dan (3)

2. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)
- 1 perangkat daerah
 - 2 perangkat daerah
 - 3 perangkat daerah
 - 4 perangkat daerah
 - 5 perangkat daerah
 - 6 perangkat daerah
 - 7 perangkat daerah
 - 8 perangkat daerah atau lebih

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) *item* dengan ketentuan:

- 7-8 dengan poin 8
- 5-6 dengan poin 6,4
- 3-4 dengan poin 4,8
- 1-2 dengan poin 3,2
- 1 dengan poin 1,6

Catatan:

Lihat Undang-Undang TPKS, memang menjadi tugas UPTD tapi didukung oleh semua perangkat daerah lainnya yang wajib membantu UPTD.

Ketentuan verifikasi administrasi:

Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

No.	Perangkat Daerah	Jenis layanan (sebutkan)	Keterangan
-----	------------------	--------------------------	------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

(1)	(2)	(3)	(4)
Contoh			
1.			

21C. ANAK YANG DIBEBASKAN DARI PEKERJA ANAK (PA) DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (BPTA)

1. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada catatan dengan format tersebut!
- (a) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
 (b) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan
 (c) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
 (d) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
 (e) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
 (f) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
 (g) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)
- Tidak ada pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk yang terdata (lampirkan data dukung berupa laporan hasil pendataan yang ditandatangani oleh perangkat daerah yang melakukan Pendataan sesuai pada pertanyaan Indikator 21.C nomor 4)


Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 7 (tujuh) *item* dengan ketentuan:

- a. tidak ada pekerja anak di sektor formal dan informal dengan poin 9
b. 6-7 *item* dengan poin 9
c. 4-5 *item* dengan poin 7,2
d. 3 *item* dengan poin 5,4
e. 2 *item* dengan poin 3,6
f. 1 *item* dengan poin 1,8
g. Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

Data ini bukan pekerja anak dalam arti sempit, lihat peraturan perundangan tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang tidak hanya terbatas pada anak jalanan, Eksploitasi Seksual Anak (ESA), *trafficking*, Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

- a. **Data Pekerja Anak** (kecuali untuk anak korban eksploitasi seksual, *trafficking*, PRTA, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH)
- b. **Data dukung untuk penanganan** anak ESA, *trafficking*, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH **cukup disajikan dengan laporan dan data jumlah anak, jenis layanan yang diberikan, pemberi layanan dan bukti dukung berupa foto dengan keterangan dan alat bukti lainnya yang jelas)**
- c. **Ketentuan verifikasi administrasi:**
Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

No.	Nama Anak	Usia	Jenis Layanan yang diberikan	Pemberi Layanan	Bukti Dukung
Contoh:					
1.	DTS (inisial)	14 tahun	b. Rehabilitasi kesehatan c. Layanan pendidikan d. Pengasuhan alternatif	a. Puskesmas b. SMP XX di Kota A c. LPKS/ Yayasan NN	a. Salinan riwayat kedatangan pasien di Puskesmas b. Kartu Pelajar/ Surat tanda terima pelajar c. Salinan surat rujukan pelimpahan pengasuhan anak ke LPKS

2. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.50

Jawaban:

- [] Ya
Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan)
- [] Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada SOP dengan poin 1,5
- b. Tidak ada SOP dengan poin 0

Catatan:

- a. SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi tersebut.
- b. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi.

3. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.50

Jawaban:

- Ya
Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan).
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada koordinasi dan pengawasan pekerja anak dengan poin 1,5
- b. Tidak ada koordinasi dan pengawasan pekerja anak dengan poin 0

Catatan:

- a. SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi tsb, hanya saja jika dikaitkan dengan BPTA dilihat hal tsb menjadi tugas dinas mana.
- b. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi.
- c. Dokumen/data dukung dapat berupa laporan/notula/daftar hadir kegiatan forum koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak yang dapat dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu.
- d. Disesuaikan dengan masing-masing pemerintah daerah, yang dapat dikembangkan dengan mendorong dibentuknya forum koordinasi apabila memang belum terbentuk.

4. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?
- (a) Pengawasan Tenaga Kerja
- (b) Dinas Tenaga Kerja
- (c) Dinas Sosial
- (d) Dinas PPPA
- (e) LSM Peduli Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- (f) Lainnya
 Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- Ada sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 2
- Ada sistem pencatatan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 1
- Ada sistem pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 1
- Tidak ada sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 0

Catatan:

Sistem pencatatan dan pelaporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat jika ditemukan adanya pekerja anak.

5. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)
- 1 perangkat daerah
 2 perangkat daerah
 3 perangkat daerah
 4 perangkat daerah
 5 perangkat daerah
 6 perangkat daerah
 7 perangkat daerah
 8 perangkat daerah atau lebih

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) *item* dengan ketentuan:

- 7-8 dengan poin 8
- 5-6 dengan poin 6,4
- 3-4 dengan poin 4,8
- 1-2 dengan poin 3,2
- 1 dengan poin 1,6

22A. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN PORNOGRAFI, NAPZA, DAN TERINFEKSI HIV/AIDS

1. Apakah anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Jika ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut

- (a) Anak yang melaporkan
 - (b) Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
 - (c) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
 - (d) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
 - (e) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
 - (f) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
 - (g) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
 - (h) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
 - (i) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)
- Tidak (sebutkan data dukung berupa surat pernyataan dari kepala perangkat daerah terkait)

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 9 (sembilan) *item* dengan ketentuan:

- a. 8-9 *item* dengan poin 9
- b. 6-7 *item* dengan poin 7,2
- c. 4-5 *item* dengan poin 5,4
- d. 2-3 *item* dengan poin 3,6
- e. 1 *item* dengan poin 1,8
- f. Tidak terdapat anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan poin 1,5

Catatan:

- a. Siapa yang memberikan layanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, penanggung jawab di Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS (swasta dan pemerintah)
- b. Tiap poin yang dipilih, harus melampirkan bukti fisik
- c. Kekhasan penanganan:
 - 1) Pornografi
 - 2) NAPZA
 - 3) Terinfeksi HIV/AIDS
- d. Apabila data dukung yang dilampirkan hanya menunjukkan penanganan pada salah satu saja, maka poin yang didapat adalah sepertiganya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

No	Jumlah Anak terlayani	Jenis AMPK (Pornografi/ NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS)	Jenis layanan yang diterima (sebutkan)	Dokumen data dukung dalam setiap layanan
Contoh				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

No	Jumlah Anak terlayani	Jenis AMPK (Pornografi/ NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS)	Jenis layanan yang diterima (sebutkan)	Dokumen data dukung dalam setiap layanan
1.	Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori	Pornografi	a. Laporan b. Rehabilitasi psikososial c. Bantuan hukum	a. Jumlah <i>informed consent</i> b. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan distempel oleh pejabat perangkat daerah) c.

2. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)
- 1 perangkat daerah
 - 2 perangkat daerah
 - 3 perangkat daerah
 - 4 perangkat daerah
 - 5 perangkat daerah
 - 6 perangkat daerah
 - 7 perangkat daerah
 - 8 perangkat daerah atau lebih

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) *item* dengan ketentuan:

- a. 7-8 dengan poin 8
- b. 5-6 dengan poin 6,4
- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6

22B.PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA DAN KONFLIK

1. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

matriks, dokumen, dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa banyak fasilitas yang diberikan dan apa bentuknya?
(Tuliskan bentuk fasilitas pada matriks)
- (a) *Form* pendataan
 - (b) Mekanisme koordinasi
 - (c) Kelompok relawan peduli anak
 - (d) *Shelter* yang aman
 - (e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak
 - (f) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
 - (g) Makanan yang sesuai usia anak
 - (h) Pengisian waktu luang bagi anak
 - (i) Ketersediaan fasilitas belajar
 - (j) Layanan Psikososial/ penguatan motivasi
 - (k) Pemenuhan kebutuhan spesifik anak
 - (l) Fasilitas belajar
 - (m) Lainnya, Sebutkan pada matriks!

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 9 (sembilan) *item* dengan ketentuan:

- a. 11-13 *item* dengan poin 9
- b. 8-10 *item* dengan poin 7,2
- c. 5-7 *item* dengan poin 5,4
- d. 2-4 *item* dengan poin 3,6
- e. 1 *item* dengan poin 1,8

Catatan:

- a. Pihak yang terlibat: Dinsos, BPBD, Kesbangpol, Dinkes, Disdik, DP3A, UPTD, Kepolisian, dan LM.
- b. Jika BPBD menjadi koordinator, langkah apa untuk memastikan bantuan/fasilitas yang diberikan tidak tumpang tindih.

2. Apakah tersedia *early warning system* bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 0.50

Jawaban:

- Ya
Jika ya, laporkan bentuk dan pelaksanaan *early warning system* bencana pada catatan/lampiran.
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada *early warning system* bencana yang dipahami anak dengan poin 0,5
- b. Tidak ada *early warning system* bencana dengan poin 0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Catatan:

Apakah sudah dilakukan edukasi/sosialisasi terkait *early warning system* bagi anak?

3. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 0.50

Jawaban:

- Ya
Jika ya, laporkan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak pada catatan/lampiran.
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- adanya jalur evakuasi sesuai Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (misalnya bentuk dan warnanya sesuai aturan dengan poin 0,5
- ada jalur evakuasi tapi bentuknya tidak sesuai aturan dengan poin 0,2
- tidak ada jalur evakuasi dengan poin 0

Catatan:

- Mengacu pada modul yang dimiliki oleh BPBD, lembaga internasional,
- Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (<https://nextcloud.kemenpppa.go.id/index.php/s/pC22pA8n3f28cPe>)

4. Apakah ada kemitraan antarperangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)
- 1 perangkat daerah
- 2 perangkat daerah
- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) *item* dengan ketentuan:

- 7-8 dengan poin 8
- 5-6 dengan poin 6,4



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6

23A. PELAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS, KELOMPOK MINORITAS, DAN TERISOLASI

1. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, ada berapa lembaga dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja? (Tulis pada catatan dan lampirkan dokumen dan foto pendukung!)

- 1 lembaga
- 2 lembaga
- 3 lembaga
- 4 lembaga
- 5 lembaga
- 6 lembaga
- 7 lembaga
- 8 lembaga atau lebih

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) *item* dengan ketentuan:

- a. 7-8 lembaga dengan poin 8
- b. 5-6 lembaga dengan poin 6,4
- c. 3-4 lembaga dengan poin 4,8
- d. 1-2 lembaga dengan poin 3,2
- e. 1 lembaga dengan poin 1,6

Catatan:

- a. Kabupaten/kota memiliki berapa lembaga penyandang disabilitas apa saja, dan jenis disabilitasnya.
- b. Lembaga dengan status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin penuh sesuai tersebut di atas.
- c. Lampiran lengkap dengan kriteria Lembaga pernah mengikuti standardisasi / dengan status menuju standar ramah anak yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin setengah sesuai tersebut di atas.
- d. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan layanan apa untuk jenis penyandang disabilitas apa.
- e. Pada tahap verifikasi lapangan dapat diperdalam dengan menanyakan kualitas Lembaga Penyandang Disabilitas dapat mengacu pada Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak Terhadap Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus atau standarisasi dari K/L Pengampu.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

2. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?
 (a) Pendataan dan pemutakhiran data
 (b) Sosialisasi
 (c) Pelatihan orang tua anak disabilitas
 (d) Bantuan keuangan
 (e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas
 (f) Bantuan peralatan/ sarana prasarana

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 6 (enam) *item* dengan ketentuan:

- >5 bentuk kontribusi dengan poin 3
- 4 bentuk kontribusi dengan poin 2,4
- 3 bentuk kontribusi dengan poin 1,8
- 2 bentuk kontribusi dengan poin 1,2
- 1 bentuk kontribusi dengan poin 0,6

Catatan:

Program pendampingan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas/orang tua pengganti bagi anak dengan disabilitas yang dimiliki oleh dinas sosial.

3. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, apa bentuknya?
 (a) Transportasi
 (b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah
 (c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah
 (d) Fasilitas dan desain bangunan publik
 (e) Sarana dan prasarana pariwisata

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) *item* dengan ketentuan:

- 5 sarana dan prasarana dengan poin 5
- 4 sarana dan prasarana dengan poin 4
- 3 sarana dan prasarana dengan poin 3
- 2 sarana dan prasarana dengan poin 2
- 1 sarana dan prasarana dengan poin 1

Catatan:

Kebijakan yang dikembangkan terkait dengan pemenuhan hak bagi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

anak penyandang disabilitas melalui penyediaan sarpras yang ramah untuk anak penyandang disabilitas.

4. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, apa bentuknya? (Apabila ada bentuk lainnya dapat disebutkan di catatan)
- (a) Melibatkan dalam Forum Anak
 - (b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
 - (c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
 - (d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
 - (e) Lainnya, sebutkan pada catatan!

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) *item* dengan ketentuan:

- a. 5 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 2
- b. 4 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 1,6
- c. 3 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 1,2
- d. 2 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 0,8
- e. 1 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 0,4

Catatan:

Harus ada keterlibatan perangkat daerah lainnya, dan lembaga masyarakat lainnya

5. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?
- (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
 - (b) Ada akses pendidikan
 - (c) Ada jaminan kesehatan
 - (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
 - (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) *item* dengan ketentuan:

- a. 5 hak dengan poin 5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- b. 4 hak dengan poin 4
- c. 3 hak dengan poin 3
- d. 2 hak dengan poin 2
- e. 1 hak dengan poin 1

Catatan:

- a. Perangkat daerah yang terlibat: Dukcapil, Disdik, Dinkes, Disbudpar, Dinsos, dan DPPPA
- b. Disesuaikan dengan tuisi perangkat daerah

23B. PELAYANAN BAGI ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG (PSM)

1. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, lampirkan laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif dengan poin 2
- b. Ada laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan tidak komprehensif dengan poin 1

Catatan:

Mekanisme penanganan PSM yang terintegrasi antara Disdik, Dinsos, dan DPPPA.

2. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya? Laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (Lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada laporan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga dengan poin 2
- b. Ada kegiatan, akan tetapi tidak dilengkapi laporan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga dengan poin 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

**24A. PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(ABH) MELALUI DIVERSI (KHUSUS PELAKU)**

1. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [] Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penyidikan)
- [] Ada datanya. Sudah ada upaya diversifikasi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversifikasi)
- [] Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria Diversifikasi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepolisian).
- [] Tidak ada data.

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Nilai poin 4 dapat diberikan jika:
- 1) Ada upaya Diversifikasi dan berhasil, dibuktikan dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri; atau
 - 2) Tidak ada ABH yang dibuktikan surat keterangan dari kepolisian/pihak terkait)
- b. Sudah ada upaya Diversifikasi, tidak berhasil dengan poin 3,5
- c. Ada data ABH, tapi NOL anak yang memenuhi kriteria proses diversifikasi dengan poin 2,5
- d. Tidak ada data - Tidak ada atau Ada kasus yang dapat diupayakan diversifikasi namun tidak dibuktikan datanya (Tidak ada atau Ada kasus yang dapat diupayakan diversifikasi dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian/pihak terkait) dengan poin 0.

Catatan:

- a. Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim.
- b. Data diversifikasi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Matriks data diversifikasi ABH di tingkat penyidikan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

No	Jumlah ABH terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi kriteria proses diversifikasi (Ya/Tidak)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (Ada/Tidak) – Lampirkan jika ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Contoh</i>							
1.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencurian	Maksimal 6 tahun	Ya	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan	
2.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencahulan	Maksimal 15 tahun	Tidak		
3.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH					

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Identifikasi dokumen pendukung (8)
- b. Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung?

2. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penuntutan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ada datanya
Sudah ada upaya diversifikasi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversi, atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan).
- Ada datanya
Sudah ada upaya diversifikasi dan berhasil di tingkat Penuntutan (lampirkan data dukung berupa hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri).
- Ada datanya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- Sudah ada upaya diversifikasi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversifikasi)
- [] Ada datanya
ABH tidak memenuhi kriteria Diversifikasi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri).
- [] Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- Ada data anak diversifikasi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH dengan poin 3
- Ada data anak diversifikasi dan berhasil di tingkat penuntutan poin 2
- Sudah ada upaya diversifikasi, tidak berhasil dengan poin 0,75
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria diversifikasi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri) dengan poin 0,25
- Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim
- Data diversifikasi di setiap tingkatan pasti berbeda

Matriks data diversifikasi ABH di tingkat penuntutan:

No	Jumlah ABH Terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversifikasi (Ya/Tidak)	Jika Ya, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversifikasi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversifikasi (Ada/Tidak) – lampirkan jika ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Contoh:							
1.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencurian	Maksimal 6 tahun	Ya	Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan	
2.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencahulan	Maks 15 Tahun	Tidak		
3.	Dapat dicantumkan angka numerik	Dapat dicantumkan					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

No	Jumlah ABH Terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (Ya/Tidak)	Jika Ya, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (Ada/Tidak) – lampirkan jika ada
	jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversi	range usia ABH					

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi dokumen pendukung (8)
- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

3. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ada datanya
... Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat Penuntutan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)
- Ada datanya
Sudah ada upaya diversi dan berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)
- Ada datanya
Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi)
- Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- Ada data anak diversi dan berhasil di tingkat penuntutan atau tidak ada ABH dengan poin 2
- Ada data anak diversi dan berhasil di tingkat penuntutan poin 0,75
- Sudah ada upaya diversi, tidak berhasil dengan poin 0,25
- Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim.

b. Data diversifikasi di setiap tingkatan pasti berbeda

Matriks data diversifikasi ABH di tingkat persidangan:

No	Jumlah ABH Terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversifikasi (Ya/Tidak)	Jika Ya, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversifikasi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversifikasi (Ada/Tidak) – lampirkan jika ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Contoh:							
1.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencurian	Maksimal 6 tahun	Ya	Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan	
2.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH	Pencahulan	Maksimal 15 tahun	Tidak		
3.	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversifikasi	Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH					

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi dokumen pendukung (8)
- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

- Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang dewasa pada: (a) proses penyidikan, (b) proses penuntutan, (c) proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan (d) anak menjalani pidana.

Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS dan/atau LPAS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

- [] Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS dan/atau LPAS yang memadai



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- Masih ada, dan ada upaya
 Masih ada, dan tidak ada upaya

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Tidak ada penggabungan dengan orang dewasa dengan poin 1
b. Ada penggabungan dengan orang dewasa poin 0

Matriks data ABH:

No	Jumlah Anak Terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana/ Putusan Pidana	Proses			
					Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan perkara di Pengadilan	Menjalani Pidana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Contoh:</i>								
1.	Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori	16	Pencurian	Maksimal 6 tahun	Ya	Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS		
2.	Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori	15	Pencabulan	Maksimal 15 Tahun	Tidak			
3.	Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori	16	Persetubuhan	Diputus 3 tahun Pembinaan di LPKA				√
Berikan alasan mengapa Anak ditempatkan bersama narapidana Dewasa:								

Ketentuan verifikasi administrasi:

Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung?

5. Berapa jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ada datanya
... anak yang menerima penetapan pengadilan hasil kesepakatan diversi (sebutkan jumlah anak pada matriks)
 Tidak ada data



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- Ada data dengan poin 2
- Tidak ada data dengan poin 0

Matriks:

No	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Layanan diberikan (Rehabilitasi/Reintegrasi sosial)
1.	KRY	Pelaku	Reintegrasi Sosial

Catatan:

Melampirkan salinan Dokumen/Foto Pelaksanaan Layanan (foto dilengkapi penjelasan 5W 1H, dll yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang)

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung
- Provinsi fokus menganalisa Data Anak Berkonflik Hukum (pelaku) yang diberikan diversi memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial

- Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- [] Ada datanya
..... anak dari ... anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
- [] Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- Ada data dengan poin 2
- Tidak ada data dengan poin 0

Matriks:

No	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Menerima bantuan hukum (Ya/Tidak)
1.	HS	Pelaku	Ya
2.	KRY	Pelaku	Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung?

24B.PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME DAN STIGMATISASI AKIBAT DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

- Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, Notula, rekomendasi, dll dan bentuk kegiatannya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- memiliki mekanisme dan laporan terkait implementasinya mendapatkan poin 2
- Jika hanya memiliki mekanisme saja mendapatkan poin 1
- Tidak memiliki mekanisme dan mengimplementasikannya mendapatkan poin 0

Catatan:

- Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang terlibat, Kesbangpol, dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan.
- Yang tidak punya data, cukup *upload* pedoman dan materi-materi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.

2. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, apa bentuknya? (Bentuk lainnya, bisa ditulis di catatan)
- (a) Memperkuat pendidikan Pancasila
 (b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
 (c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif
 (d) Lainnya, sebutkan pada catatan!
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) *item* dengan ketentuan:

- Memperkuat pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, lainnya dengan poin 3
- Memperkuat pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif dengan poin 2
- Memperkuat pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, lainnya dengan poin 2
- Memperkuat pendidikan Pancasila, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, lainnya dengan poin 2
- Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, lainnya dengan poin 2
- Memperkuat pendidikan Pancasila dengan poin 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

- g. Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dengan poin 1
- h. Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif dengan poin 1
- i. Lainnya dengan poin 1

Catatan:

Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang menjadi gugus tugas KLA dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan, jika mempunyai program

3. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungnya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dan laporan implementasinya dengan poin 2
- b. Hanya Ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dengan poin 1
- c. Tidak ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dengan poin 0

PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Nilai Maksimal: 100.00

25. PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN

Nilai maksimal: 21.00

1. Berapa jumlah kecamatan di kabupaten/kota?

Nilai maksimal: 0.00

Jawaban:

..... kecamatan

2. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) > 90 -100% - Skor: 1.25
- (b) > 80 -90% - Skor: 1.00
- (c) 70 -80% - Skor: 0.75
- (d) 60 -70% - Skor: 0.50



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- (e) < 60% - Skor: 0.25
 (f) Belum ada - Skor: 0

Catatan:

... kecamatan.

- a. Lampirkan kegiatan Forum Anak Kecamatan.
 - b. Lampirkan SK Forum Anak Kecamatan.
 - c. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang – skor *full* sesuai ketentuan.
 - d. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan – skor setengahnya.
3. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
 (b) 61% - 80% (1)
 (c) 41% - 60% (0,75)
 (d) 21% - 40% (0,5)
 (e) 1% - 20% (0,25)
 (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan.

Lampirkan laporan kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya.

4. Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
 (b) 51% - 75% (3)
 (c) 26% - 50% (2)
 (d) 1% - 25% (1)
 (e) 0 (0)

Catatan:

- a. ... kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan.
Dalam bentuk apa ... (Lampirkan dokumen pendukung)
 - b. ... kecamatan yang memiliki mekanisme respon cepat.
Dalam bentuk apa ... (Lampirkan dokumen pendukung)
5. Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)
- (e) 1% - 20% (0,25)
- (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan

Lampirkan Laporan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan

6. Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

.... Kecamatan. Lampirkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per kecamatan yang diketahui oleh Camat dan lampirkan laporan kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- (a) ... kecamatan yang memiliki anak dengan gizi buruk.
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 0,5
- 1% - 25% = 0,4
- 25% - 50% = 0,3
- 50% - 75% = 0,2
- 75% - 99% = 0,1
- 100% = 0

- (b) ... kecamatan yang memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- 0% = 0,5
- 1% - 25% = 0,4
- 25% - 50% = 0,3
- 50% - 75% = 0,2
- 75% - 99% = 0,1
- 100% = 0

(c) ... kecamatan yang memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 0,5
- 1% - 25% = 0,4
- 25% - 50% = 0,3
- 50% - 75% = 0,2
- 75% - 99% = 0,1
- 100% = 0

(d) ... kecamatan yang memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 0,5
- 1% - 25% = 0,4
- 25% - 50% = 0,3
- 50% - 75% = 0,2
- 75% - 99% = 0,1
- 100% = 0

8. Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)
- (e) 1% - 20% (0,25)
- (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut umur. Lampirkan langkah-langkah pencegahan putus sekolah.

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

9. Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)
- (e) 1% - 20% (0,25)
- (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap kecamatan. Laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak.

10. Berapa persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)
- (e) 1% - 20% (0,25)
- (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga
Jenis unit layanan konsultasi keluarga: Puspaga, LK3, BKB, PPKS

11. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)
- (e) 1% - 20% (0,25)
- (f) 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per kecamatan.

12. Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (1,25)
- (b) 61% - 80% (1)
- (c) 41% - 60% (0,75)
- (d) 21% - 40% (0,5)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

- (e) 1% - 20% (0,25)
 (f) 0 (0)

Jumlah kecamatan keseluruhan	Jumlah Kecamatan yang memiliki tempat bermain anak	Persentase

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan data sebaran RBA

13. Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (1)
 (b) 51% - 75% (0,75)
 (c) 26% - 50% (0,5)
 (d) 1% - 25% (0,25)
 (e) 0 (0)

Catatan:

..... kecamatan. Lampirkan profil anak
Profil anak kecamatan adalah ...

26. PENYELENGGARAAN KLA DI DESA/KELURAHAN

Nilai maksimal: 79.00

1. Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?

Nilai maksimal: 0.00

2. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (6)
 (b) 51% - 75% (4,5)
 (c) 26% - 50% (3)
 (d) 1% - 25% (1,5)
 (e) 0 (0)

Catatan:

- a. ... desa.
b. ... kelurahan.
c. Lampirkan kompilasi peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

3. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

4. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) > 90 - 100% - Skor: 4.00
- (b) > 80 - 90% - Skor: 3.50
- (c) 70 - 80% - Skor: 3.00
- (d) 60 - 70% - Skor: 2.50
- (e) 50 - 60% - Skor: 2.00
- (f) < 50% - Skor: 1.50
- (g) Belum ada- Skor: 0

Catatan:

- a. Nilai: ... desa/kelurahan. Lampirkan laporan peran FA desa/kelurahan
- b. Dokumen berupa matriks per desa/Kelurahan (jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan juga SK pembentukan FA desa/kelurahan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang – Skor *full* sesuai ketentuan
- c. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan – Skor setengahnya

5. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

6. ... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya di setiap desa/kelurahan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

7. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
 (b) 51% - 75% (3)
 (c) 26% - 50% (2)
 (d) 1% - 25% (1)
 (e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi kepemilikan Akta Kelahiran per desa/kelurahan

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (6)
 (b) 51% - 75% (4,5)
 (c) 26% - 50% (3)
 (d) 1% - 25% (1,5)
 (e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per desa/kecamatan yang diketahui oleh Kades/Lurah dan Lampirkan Laporan kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap desa/kelurahan.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

9. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- (a) ... desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi buruk.
(Lampirkan dokumen pendukung)
- 0% = 1,5
 1% - 25% = 1,2
 25% - 50% = 0,9
 50% - 75% = 0,6
 75% - 99% = 0,3
 100% = 0

- (b) ... desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi kurang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

(c) ... desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

(d) ... desa/kelurahan yang memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

10. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi status pendidikan anak (formal/nonformal menurut umur. Lampirkan langkah-langkah pencegahan putus sekolah.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

11. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap desa/kelurahan.

12. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun per orang?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan penyelenggaraan Konsultasi Keluarga
Puspaga, LK3, BKB, PPKS

13. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
- (b) 51% - 75% (3)
- (c) 26% - 50% (2)
- (d) 1% - 25% (1)
- (e) 0 (0)

Catatan:

.... Desa/kelurahan. Lampirkan Laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per desa/kecamatan.

14. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (5)
- (b) 61% - 80% (4)
- (c) 41% - 60% (3)
- (d) 21% - 40% (2)
- (e) 1% - 20% (1)
- (f) 0 (0)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Catatan:

.... Desa/kelurahan. Lampirkan laporan sebaran PAUDHI (pengintegrasian POS PAUD dan Posyandu)

15. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
 (b) 51% - 75% (3)
 (c) 26% - 50% (2)
 (d) 1% - 25% (1)
 (e) 0 (0)

Jumlah Desa/Kelurahan keseluruhan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki tempat bermain anak	Persentase

Catatan:

.... Desa/kelurahan. Lampirkan data sebaran RBA.

16. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- (a) 81% - 100% (10)
 (b) 61% - 80% (8)
 (c) 41% - 60% (6)
 (d) 21% - 40% (4)
 (e) 1% - 20% (2)
 (f) 0 (0)

Catatan:


... desa/kelurahan. Lampirkan laporan perkembangan PATBM perdesa/kelurahan

17. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100% (4)
 (b) 51% - 75% (3)
 (c) 26% - 50% (2)
 (d) 1% - 25% (1)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

(e) 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan kompilasi profil anak desa/kelurahan

18. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Nilai maksimal: 0.00

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Definisi pekerja anak mengacu pada juknis

19. Apakah desa melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

BAB III
CONTOH BUKTI DUKUNG

A. Contoh Bukti Pendukung dalam Bentuk Foto

Berikut contoh salah:



Foto ini contoh bukti pendukung yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada penjelasan kegiatan, peserta, dan tidak disertai dokumen pendukung lain seperti TOR, notula, materi dan jadwal kegiatan. Spanduk kegiatan juga terpotong.

Berikut contoh salah:



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun ada Forum Anak yang terlibat, tetapi tidak ada penjelasan kegiatan, dan kaitannya dengan peran sebagai 2P? Sekilas hanya seperti Forum Anak sedang bermain bersama sejumlah anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -




Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tetapi masih dapat dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Judul “Internet Sehat” saja tidak memadai, hanya menunjukkan kegiatan anak mengakses layanan internet. Seharusnya bisa ada penjelasan kapan foto diambil, lokasi, jam buka dan pengenaan biaya/gratis, tidak disertai pedoman internet sehat atau dokumen lain yang menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut menjamin akses internet aman bagi anak.



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Fotonya sendiri sudah menunjukkan berbagai pihak yang terlibat dalam Diversi. Perlu diberikan penjelasan kapan foto diambil, siapa pihak-pihak yang ada di foto, kegiatan Diversi untuk kasus apa, dan apa putusannya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Pelatihan PATBM untuk kader PATBM seluruh kelurahan Kota Mandiri, di Hotel Cempaka tanggal 12-14 Juli 2021. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas PPPA, dengan fasilitator dari UPTD PPA, Fasilitator KLA Provinsi, dan KPAID. Pelatihan dihadiri oleh 30 kader PATBM dari 5 kelurahan yang ada di Kota Mandiri. Susunan acara, notula, dan materi kegiatan terlampir dalam *file* terpisah.



Foto ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Ada 3 foto untuk satu kegiatan yang menunjukkan spanduk kegiatan dengan jelas, spanduk juga menjelaskan judul kegiatan, tanggal dan penyelenggara. Kedua foto lain menunjukkan kegiatan dengan peserta dan salah satu pembicara. Ketiga foto disajikan dengan diberikan penjelasan mengenai kegiatan, serta dilengkapi dengan notula, materi kegiatan dan susunan acara dalam *file* terpisah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

B. Contoh Bukti Dukung dalam Bentuk Data

**DATA JUMLAH PERISTIWA
NIKAH DIBAWAH USIA 19
TAHUN TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	PERISTIWA NIKAH	USIA DIBAWAH UMUR			Persentase (%)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.		802	-	-	-	0 %
2.		497	2	-	2	0,40 %
3.		568	1	-	1	0,18 %
4.		678	1	1	2	0,29 %
5.		571	3	16	19	3,33 %
6.		457	3	1	4	0,88 %
7.		611	-	1	1	0,16 %
8.		761	1	1	2	0,26 %
9.		369	-	-	-	0 %
10.		476	2	-	2	0,42 %
	JUMLAH	5.790	13	20	33	0,57 %

☒ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang dan tidak ada penjelasan sumber data. Meskipun data sudah berdasarkan batas usia minimal dalam UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk mengetahui data khusus anak (di bawah 18 tahun). Semua ini membuat data tidak bisa dinyatakan sebagai data pendukung yang sah.

☒ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Meskipun data sudah membandingkan data dua tahun (tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya), dan terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi sayangnya tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk memastikan data tersebut



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Presentase perkawinan anak di kota [redacted]

b. Jumlah perkawinan anak di kota [redacted]

Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2019

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	4	2
[redacted]	2	11
[redacted]	-	12
[redacted]	2	6

Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2020


Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	5	24
[redacted]	2	19
[redacted]	-	10
[redacted]	1	5

Sumber: Kementerian Agama Kota [redacted]

Presentase perkawian anak = jumlah anak yang menikah x 100%

= 0,0194% atau 0.02%

husus anak (di bawah 18 tahun). Keterpilahan berdasarkan kelompok umur dan pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 186 -

a. Jumlah anak di kota [redacted] pada tahun 2020

36. AGREGATE PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN			KEPEMILIKAN KIA			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	[redacted]	7.960	7.414	15.374	5.449	5.192	10.641	69,21
2	[redacted]	8.229	7.825	16.054	6.000	5.757	11.757	73,23
3	[redacted]	3.340	3.211	6.551	2.425	2.374	4.799	73,26
4	[redacted]	7.941	7.178	15.119	5.339	4.899	10.238	67,72
JUMLAH		27.470	25.628	53.098	19.213	18.222	37.435	70,59

Sumber: data agregat disdukcapil kota [redacted] tahun 2020

Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, juga sudah menjelaskan batasan usia 0 sampai dengan <17 tahun. Pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.

KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI [redacted]
BULAN : DESEMBER 2019

NO.	NAMA PUSKESMAS	Jumlah Kunjungan ANC			Persalinan			Kunjungan Nifas (KF)					VIT A NIFAS	Kunjungan Neonatal			Jumlah ibu hamil yang memiliki buku KIA
		K1 Akses	K1 Murni	K4	PN	PN DI FASYA NKES	NO N FASKES	KF1	KF2	KF3	PKO	KN1		KN Lengkap	PKN		
1	[redacted]	300	278	228	235	235	-	235	235	227	49	235	236	233	44	300	
2	[redacted]	155	152	132	137	137	-	137	137	119	67	137	135	133	9	155	
3	[redacted]	622	622	548	515	514	1	515	515	515	188	515	515	513	37	622	
4	[redacted]	334	334	259	246	246	-	246	245	247	97	246	241	231	25	334	
5	[redacted]	250	240	202	221	220	1	221	218	218	90	221	221	214	32	250	
6	[redacted]	436	436	431	362	362	-	362	362	352	56	360	360	354	56	436	
7	[redacted]	272	272	216	207	207	-	207	207	202	33	207	204	203	26	272	
8	[redacted]	206	196	174	185	185	-	185	183	175	86	184	185	181	11	206	
9	[redacted]	718	717	594	552	552	-	552	554	550	106	552	547	553	70	718	
10	[redacted]	440	440	385	383	383	-	380	380	365	104	398	375	364	40	440	
KOTA		3,733	3,687	3,169	3,043	3,041	2	3,040	3,036	2,970	876	3,055	3,019	2,979	350	3,733	

Scanned by TapScanner

Data ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun tulis tangan, tapi jelas sumber data, dan ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan tertera informasi bulan rekapitulasi data sesuai dengan tahun yang dievaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

BAB IV
FORMAT SURAT PERNYATAAN GUBERNUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN GUBERNUR

Nomor: SP- /Kode Instansi/bulan/2023
(d disesuaikan tata naskah dinas daerah)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Gubernur ...

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi penyelenggaraan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten/kota di wilayah Provinsi ... berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ... Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasil verifikasi administrasi yang dilakukan. Dengan hasil usulan peringkat KLA untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi Mandiri	Nilai Verifikasi Administrasi	Usulan Peringkat	Keterangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Tempat, tanggal penandatanganan surat

ttd

(Nama lengkap)

Gubernur ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

BAB V
FORMAT LAPORAN REKOMENDASI PROVINSI

**FORMAT LAPORAN
REKOMENDASI PROVINSI
ATAS HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI KLA**

- I. PENDAHULUAN
(Berisi gambaran umum terkait situasi dan kondisi di setiap kabupaten/kota secara singkat)
- II. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI OLEH PROVINSI
(Berisi penjelasan pihak mana saja yang terlibat dan apa perannya dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan apa saja hambatan, kendala dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatasinya)
- III. HASIL LAPORAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PER KABUPATEN/KOTA
(Berisi laporan gambaran singkat yang terdiri dari penilaian 24 indikator per kabupaten/kota yang dinilai dan rekap laporan hasil verifikasi administrasi per kabupaten/kota yang harus ditandatangani oleh Gubernur)
- IV. REKOMENDASI KABUPATEN/KOTA UNTUK DIVERIFIKASI LAPANGAN
(Berisi urutan predikat kabupaten/kota yang diverifikasi administrasi oleh Provinsi, diurutkan dari predikat tertinggi hingga ke rendah. Tetapkan kabupaten/kota mana yang diprioritaskan untuk di verifikasi lapangan. Sampaikan urgensi mengapa kabupaten/kota yang diusulkan menjadi prioritas untuk di verifikasi lapangan)
- V. PENUTUP

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI